

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Posisi Kasus**

###### **a. Identitas Terdakwa**

Nama Lengkap : Himawan Yokominarno, S.Sos.  
Tempat Lahir : Kalijati Subang Jawa Barat  
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 28 Agustus 1967  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Perum Penajam Indah Lestari KM 1,5 Blok  
D No. 12 Kab. Penajam Paser Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

###### **b. Duduk Perkara**

1. Berdasarkan surat keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara No. 50/105/147/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang perubahan lampiran surat keputusan Bupati Penajam Paser Utara No.522.105/223/2007 tentang pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, terdapat kepanitiaan untuk pengadaan tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdiri dari:

1. Drs, H. Sutiman, MM (Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara), sebagai Ketua Panitia;

2. Drs. H. Abdul Zaman, M.Si (Asisten Pemerintahan Setda, Kabupaten Penajam Paser Utara), sebagai Wakil Ketua Panitia;
  3. Said Ambri, S.H (Kepala BPN Kabupaten Penajam Paser Utara), sebagai Sekretaris Merangkap Anggota;
  4. Drs. H.A. Syamsul Qamar AR, M.Si (Kepala BAPPEDA Kabupaten Penajam Paser Utara), sebagai Anggota;
  5. Himawan Yokominarno S.Sos (Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara), sebagai Anggota;
  6. Drs. Ali Rahman (Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara), sebagai Anggota;
  7. Heni Susanto, S.H., M.Hum. (Kabag Hukum), sebagai Anggota;
  8. Drs. Khaeruddin, MAP (Camat Penajam), sebagai Anggota;  
dan
  9. Abdullah (Lurah Nipah-Nipah), sebagai Anggota.
2. Sekitar pada awal tahun 2010, saksi Kasim Assegaf, S.E mendapat Informasi dari saksi Drs. H. Andi Syamsul Qamar AR, M.Si selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara (Bappeda), bahwa Pemerintah Kabupaten. Penajam Paser Utara memiliki program pembangunan kedepannya untuk pembangunan perumahan dinas untuk jajaran muspika Penajam Paser Utara, *green house*, rumah adat (lamin), yang tentunya membutuhkan lahan untuk pembangunannya.

3. Bahwa dari informasi yang diperoleh tersebut, saksi Kasim Assegaf, S.E mengajukan surat kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Cq bagian pemerintahan, tertanggal 03 Februari 2010, perihal menawarkan sebidang tanah untuk pembangunan perumahan dinas jajaran muspika, Penajam Paser Utara, *green house*, rumah adat (lamin), dengan tembusan kepada ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, dan asisten I pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Bahwa atas surat yang diajukan saksi Kasim Assegaf, S.E, ditindaklanjuti oleh saksi Drs. H. Abdul Zaman, M.Si, selaku asisten pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk memproses usul penetapan lokasi pembangunan rumah dinas Bupati Muspida dan diteruskan kepada terdakwa selaku Kepala Bagian Pemerintahan untuk diajukan advis teknis pada instansi terkait yaitu bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Penajam.
5. Selanjutnya terdakwa selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara memproses surat dari saksi Kasim Assegaf, S.E, tersebut berdasarkan disposisi saksi Drs. H. Abdul Zaman, M.Si, yang kemudian diterbitkan surat Nomor: 100/70/Pem/IV/2010 tanggal 12 April 2010, perihal advis teknis dalam rangka penetapan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya, yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Sutiman, MM, selaku Sekretaris Daerah

Kabupaten Penajam Paser Utara dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara dan Kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara.

6. Selanjutnya saksi Said Amri, S.H, selaku kepala BPN Penajam menugaskan staff BPN untuk melakukan pengukuran lahan, melalui surat tugas No. 206/92/BPN-44.12/2010 tanggal 21 April 2010, untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya, yang terletak di Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang hasilnya berupa peta bidang tanah seluas  $\pm$  20 Hektare.
7. Pada tanggal 24 Juni 2010, terdakwa selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekertariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 910/32/2010 tanggal 2 Maret 2010 dalam pengadaan penilai publik pada kantor jasa penilai publik (KJPP) untuk menilai harga lahan diwilayah Kabupaten Penajam Paser Utara TA. 2011, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIH WIRYADI DAN REKAN yang dipimpin oleh saksi Sih Wiryadi, S.E., M.Si., MAPPI, yang sudah mendapat lisensi dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 100/KEP-13.11/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan wilayah kerja meliputi Provinsi

Kalimantan Timur, serta menandatangani surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak), Nomor : 027/137/PEM/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010, dengan nilai kontrak Rp 345.765.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) perihal paket pekerjaan penilaian harga tanah di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

8. Menindaklanjuti permintaan advis teknis yang diajukan oleh Sekertariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut saksi Drs. H. Andi Syamsul Qamar AR., M.Si., selaku Kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara yang menerbitkan advis teknis tanggal 04 Agustus 2010, melalui surat Nomor: 050/32.47/Fp-Bapp/VIII/2010, yang intinya sebagai berikut :

- 1) Letak Tanah : Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam
- 2) Luas Tanah : + 20 Hektare
- 3) Status Tanah : Pengusaan/Penggarapan tanah negara oleh masyarakat
- 4) Exsting Lokasi : Tanah kosong, kebun campuran dan semak, melawati jalur pipa pertamina
- 5) RT RW Kab. PPU : Kawasan tanaman pangan lahan kering
- 6) RT RW Prov. Kaltim : Kawasan budidaya non kehutanan.

9. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010, saksi Sih Wiryadi, S.E., M.Si, MAPPI, selaku pimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasil pekerjaanya kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, melalui laporan penilaian harga tanah untuk

kepentingan ganti rugi di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Prov. Kaltim, yang diterbitkan oleh kantor penilai publik Sih Wiryadi dan Rekan, tertanggal 02 Agustus 2010, nilai pasar nyata tanah untuk rencana pembangunan rumah dinas jajaran Muspika Penajam Paser Utara, *green house* dan rumah adat (lamin) di Kel. Nipah-nipah Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara Prov Kaltim, adalah Rp 81.000.00/m<sup>2</sup> (delapan puluh satu ribu rupiah per meter persegi).

10. Bahwa atas permintaan advis teknis yang diajukan Sekertariat Daerah tersebut, saksi Said Amri, S.H, selaku kepala BPN Penajam Paser Utara menerbitkan advis teknis melalui surat Nomor: 400.12/271/44.12/2010 tanggal 04 Oktober 2010, yang intinya sebagai berikut :

- a. Letak Tanah : Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam
- b. Luas Tanah : ± 20 Hektare
- c. Status Tanah : Penguasaan/penggarapan tanah negara oleh masyarakat
- d. Penggunaan Tanah Saat ini : Tanah kosong, kebun campuran, dan semak
- e. Penggunaan Sekitarnya : Jalan pipa pertamina, tanah kosong, kebun campuran dan semak
- f. RT RW Kabupaten : Kawasan pertanian lahan kering Penajam Paser Utara

g. RT RW Provinsi : Kawasan budidaya non kehutanan (KBNK)  
Kalimantan Timur

11. Bahwa pada tahun anggaran 2011, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki program pengadaan tanah atau pembebasan lahan, yang tertuang dalam daftar pelaksanaan anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sekretariat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 917/061/DPA-SKPD/KEU/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 yaitu untuk frase jalan, pelebaran jalan, bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, *coastal road*, kawasan pemerintahan, pariwisata, bendungan dengan nilai total anggaran sebesar Rp 29.500.000.000.00.- (dua puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah).
12. Bahwa saksi Kasim Assegaf, S.E., telah mengetahui nilai atau harga penilaian tanah, yang berlokasi di Kel. Nipah-nipah Kec. Penajam, sekitar depan kantor Kejaksaan Negeri Penajam, dan Polres Penajam Paser Utara wilayah peruntukan pembangunan rumah dinas Muspika, rumah adat (lamin), *green house*, berdasarkan penilaian harga tanah yaitu Rp 81.000,-/m<sup>2</sup> (delapan puluh satu ribu rupiah per meter persegi) dari KJPP Sih Wiryadi dan Rekan tersebut dari saksi Akbar, S.Sos, selaku kepala sub bagian pengukuran tanah pada bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara
13. Pada tanggal 02 Mei 2011, saksi Kasim Assegaf, S.E bersama dengan terdakwa membuat surat kuasa masing-masing antara saksi

Kasim Assegaf, S.E, selaku pihak penerima kuasa untuk menjualkan atau melakukan pengurusan proses ganti rugi lahan dari para pemegang hak atas tanah yaitu : Kasman, Ardi Rahman, Arbayah, Jamhuri, Tukang Laicang, Darwis dan Hamidong, tanpa dibuat di hadapan notaris, dan tidak disaksikan didepan Kepala Desa atau setarafnya dan camat setempat.

14. Bahwa saksi Kasim Assegaf S.E, bersama dengan terdakwa pada tanggal yang sama yaitu 02 Mei 2011, juga membuat surat kuasa kesepakatan harga antara terdakwa dengan para pemegang hak atas tanah tersebut seharga Rp 30.000/m<sup>2</sup> (tiga puluh ribu rupiah per meter persegi)
15. Bahwa saksi Akbar, S.Sos, selaku kepala sub bagian pertanahan pada bagian pertanahan sekertariat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sekaligus sebagai PPTK proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya yang menggunakan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara TA. 2011 bersama dengan saksi Drs. H. Sutiman, M.M, selaku Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara juga selaku ketua panitia pengadaan tanah, Drs. H. Abdul Zaman, M.Si, selaku asisten bidang pemerintahan Pemkab. Penajam Paser Utara juga sebagai wakil ketua panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin, dan fasilitas lainnya (menggunakan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara TA. 2011), terdakwa selaku kepala bidang pemerintahan pada sekertariat daerah

Kabupaten Penajam Paser Utara juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, saksi Heni Susanto, S.H., M.Hum, selaku kepala bagian hukum pada sekretariat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara saksi Drs. Khaeruddin, MAP, saksi Abdulah sebagai anggota panitia pengadaan, dan saksi Kasim Assegaf, S.E, mengakui telah melakukan kesepakatan atau setidaknya kesepahaman bahwa harga lahan yang akan diganti rugi dalam proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya tersebut adalah senilai Rp 55.000/m<sup>2</sup> (lima puluh lima ribu rupiah per meter persegi), serta mengetahui bahwa saksi Kasim Assegaf, S.E, telah membuat kesepakatan harga dengan para pemegang hak atas tanah yang akan diganti rugi atau dibebaskan seharga Rp 30.000/m<sup>2</sup> (tiga puluh ribu rupiah per meter persegi) atau setidaknya tidaknya memahami bahwa terdapat selisih antara harga ganti rugi yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan yang akan dibayarkan pada masyarakat pemegang hak atas tanah yaitu sebesar Rp 25.000/m<sup>2</sup> (dua puluh lima ribu rupiah per meter persegi).

16. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2011, Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara H. Andi Harahap, S.Sos, menerbitkan surat keputusan Nomor : 893.33/253/2011 tentang penetapan lokasi tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk

pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kel. Nipah-nipah, Kec. Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara seluas  $\pm$  20 hektar atau  $\pm$  200.000m<sup>2</sup> (dua ratus ribu meter persegi) berikut lampiran peta yang juga ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara dengan tembusan kepada Gubernur Prov. Kaltim, ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kakanwil BPN Prov. Kaltim, inspektur inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara, Kepala Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, Camat Penajam, dan Lurah Nipah-nipah.

17. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2011, panitia pengadaan tanah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 522.105/147/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang perubahan lampiran surat keputusan Bupati Kabupaten. Penajam Paser Utara, Nomor: 522.105/223/2007 tentang pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, telah menerbitkan dan menandatangani pengumuman Nomor: 580/09/peng/PT-PPU/2011 tanggal 04 Agustus 2014, yang dilampiri peta bidang tanah, dengan rician daftar nama pemilik tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang akan dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai berikut :

No.	Nama Pemegang Hak Atas Tanah	Status Tanah		Luas Tanah (M <sup>2</sup> )
		Status Tanah	Bukti Penguasaan	
1	Jamhuri	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor:593.2/PPSDA/2010 tanggal 30-07-2010	6.036
2	Arbayah	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Tanah Negara Nomor:593.2/1636/PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	7.625
3	Ardi Rahman	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Tanah Negara Nomor:593.2/1637/PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	6.900
4	Hj. Andi Saniasa	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor:592/1672/PPSDA/2005 tanggal 11-10-2005	13.200
5	Kasman	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor :593.2/77/PPSDA/2009 tanggal 05-03-2009	9.200
6	Darwis	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor:593.2/750/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	16.100
7	Alm. Pende	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor:593.2/749/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	21.100
8	Alm. Pende	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor:593.2/750/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	10.000
9	Tukang Laicang	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor:24/CBS/III/1984 tanggal 06-03-1984; 593.2/1637/PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	34.333
10	Hamidong	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor:593.2/207/PPSDA/2005 tanggal 25-01-2005	12.154
<b>Total</b>				<b>136.648</b>

18. Selanjutnya saksi Abdullah, selaku Lurah Nipah-nipah maupun selaku anggota panitia pengadaan tanah, bersama dengan saksi Said Ambri, S.H, selaku kepala kantor pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, sekaligus sebagai sekretaris panitia pengadaan tanah membuat berita acara hasil pengumuman tertanggal 12 Agustus 2011 yang berisi pernyataan tidak ada warga masyarakat di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan diluar wilayah tersebut mengajukan keberatan baik secara tertulis

maupun secara lisan terhadap pengumuman hasil identifikasi investasi dan pengukuran atas tanah tersebut.

19. Pada tanggal 12 Agustus 2011, saksi Drs. H. Sutiman, M.M, yang menjabat sebagai Sekertaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan selaku ketua panitia pengadaan tanah untuk membangun rumah murah, keluarga miskin, dan fasilitas lainnya, telah menandatangani undangan musyawarah ganti rugi yang akan dilaksanakan hari senin, tanggal 15 Agustus 2011, pukul 11.00 Wita sampai dengan selesai bertempat di ruang sekertaris daerah lantai II, kantor Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam agenda acara musyawarah ganti rugi tanah lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah, sedangkan para pemegang hak atas tanah yang lahannya akan telah diganti rugi, untuk pengadaan tanah kepentingan pembangunan rumah murah, tidak pernah menerima undangan tersebut. Sehingga tim panitia pengadaan tidak pernah menghadiri musyawarah ganti rugi tanah mereka tersebut.

20. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011, panitia pengadaan tanah telah menandatangani dokumen berita acara kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kel. Nipah-nipah, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 55.000.00/m<sup>2</sup> (lima puluh

lima ribu rupiah per meter persegi) yang ditandatangani/dibubuhi cap jempol oleh :

- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara: Sekertaris Kabupaten (Drs. Sutiman, M.M) (bertanda tangan)
- Pemilik tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah:
  - 1) Jamhuri (Bertanda tangan)
  - 2) Arbayah (Membubuhkan cap jempol)
  - 3) Ardi Rahman (Bertanda tangan)
  - 4) HJ. Andi Saniasa (Bertanda tangan)
  - 5) Kasman (Bertanda tangan)
  - 6) Daswis (3 kapling) (Bertanda tangan)
  - 7) Tukang Laincang (Bertanda tangan)
  - 8) Hamidong (Bertanda tangan)
  - 9) Jamhuri (Bertanda tangan)

21. Namun sesungguhnya tidak ada kesepakatan atau negosiasi harga yang tertuang dalam berita acara tanggal 15 Agustus 2011 tersebut, karena para pemilik tanah tidak pernah menandatangani/membubuhkan tanda cap jempol melainkan ditandatangani oleh orang lain seolah-olah peristiwa tersebut benar-benar terjadi, sebagai syarat untuk pencairan dana kelak.

22. Bahwa saksi Kasim Assegaf, S.E, telah menyerahkan beberapa dokumen kepada saksi Zainal Arifin, untuk kemudian diserahkan pada pemilik hak atas tanah untuk kemudian diserahkan pada

pemilik hak atas tanah untuk mereka tandatangani diantaranya berita acara kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin dan fasilitas lainnya yang terletak di Kel. Nipah-nipah, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 55.000,00/m<sup>2</sup> (lima puluh lima ribu rupiah per meter persegi) tertanggal 15 Agustus 2011.

23. Bahwa panitia pengadaan tanah menerbitkan Surat Keputusan Nomor; 580/08/KPST/PPT-PPU tanggal 16 Agustus 2011 tentang penetapan besarnya ganti kerugian/ santunan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/ rumah murah dan fasilitas lainnya di Kel. Nipah-nipah, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, yang dilampiri dengan materai, namun para pemegang hak atas tanah yang mendapat ganti rugi, merasa tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.

24. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011, terdakwa selaku kapala bagian pemerintahan membuat telaahan staff perihal pembayaran ganti rugi/santunan tanah, bangunan dan segala sesuatu diatasnya untuk pengadaan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/ rumah murah dan fasilitas lainnya, dan pada bagian kesimpulan telaahan staff tersebut yaitu telah dipenuhinya syarat pembayaran

untuk pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden No. 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden No. 2006, selanjutnya telaahan staff tersebut diajukan kepada saksi Drs. H. Abdul Zaman, M.Si, selaku asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan disposisi “mohon arahan lebih lanjut” kepada sekda, selanjutnya saksi Drs. H. Sutiman, M.M, selaku sekretaris daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, sekaligus sebagai pengguna anggaran mendisposisi “setuju proses”.

25. Bahwa atas disposisi telaahan staff untuk proses pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah tersebut, diterbitkanlah SPP-LS Nomor : 00465/SPP/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bendaharawan Pengeluaran yaitu saksi Mardhani, A.Md, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu saksi Akbar, S.Sos.

26. Selanjutnya terdakwa menerbitkan SPM Nomor: 00465/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011.

27. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2011, saksi Drs. H. Tasmad Hariady selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan menerbitkan

dokumen SP2D Nomor 247/SP2D/LS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 ke rekening Nomor: 0132100072 pada Bank BPD Kaltim cabang Penajam atas nama Kasman (Kuasa Pemilik yang dibuat berdasar surat kuasa tanggal 22 Agustus 2011).

28. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011, transaksi pencairan dana masuk ke rekening Nomor:0132100072 atas nama Kasman pada Bank BPD Kaltim cabang Penajam tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp 6.789.640.000.00 (enam miliar delapan ratus juta sembilan ratus juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

29. Bahwa dari rekening tabungan saksi Kasman tersebut terdapat transaksi sebagai berikut :

- Tanggal 23 Agustus 2011 : Pengambilan ( - ), Penyetoran (Rp100.000.00), Saldo (Rp 100.000.00);
- Tanggal 24 Agustus 2011 ; Pengambilan ( - ), Penyetoran (Rp 6.789.640.000.00), Saldo (Rp 6.789.740.000.00);
- Tanggal 24 Agustus 2011 : Pengambilan (Rp 339.482.000.00), Penyetoran ( - ), Saldo (Rp 6.450.258.000.00);
- Tanggal 24 Agustus 2011 : Pengambilan (Rp 858.325.000.00), Penyetoran ( - ), Saldo (Rp 5.591.933.000.00);
- Tanggal 24 Agustus 2011 : Pengambilan ( - ), Penyetoran (Rp 858.325.000.00), Saldo (Rp 6.450.258.000.00);
- Tanggal 24 Agustus 2011 : Pengambilan (Rp 858.325.000.00), Penyetoran ( - ), Saldo (Rp 5.591.933.000.00).

30. Bahwa dari pencairan dana tersebut, sesuai dengan kesepakatan antara saksi Kasim Assegaf, S.E, dengan para pemegang hak atas tanah bahwa harga ganti rugi adalah Rp 30.000/m<sup>2</sup> (tiga puluh ribu rupiah per meter persegi), sehingga terdapat selisih dengan harga tanah dibayar oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu Rp 55.000/m<sup>2</sup> (lima puluh lima ribu rupiah per meter persegi).
31. Bahwa penjabaran dari jejak transaksi rekening atas nama saksi Kasman tersebut diuraikan sebagai berikut :
- a. Uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), sebagai uang untuk pembukaan rekening;
  - b. Uang sebesar Rp 339.482.000 (tiga ratus tiga puluh sembilan empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) adalah uang pajak penjualan tanah yang dipotong langsung oleh Bank Kaltim;
  - c. Uang sebesar Rp 858.325.000 (delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang yang diambil secara tunai oleh yang bersangkutan dimana uang tersebut merupakan uang Tukang Laicang kemudian disetor kembali uang yang diambil tersebut ke rekening yang bersangkutan karena ada kesalahan penghitungan oleh pihak bank, lalu uang tersebut dimasukkan kembali ke rekening yang bersangkutan dan uang tersebut ditarik kembali secara tunai oleh yang bersangkutan dan diserahkan kepada Tukang

Laicang untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan untuk rumah murah tahun 2011;

- d. Uang sebesar Rp 2.746.718.000 (dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) adalah uang yang diambil oleh saksi Kasman, kemudian diserahkan secara tunai kepada saksi Jainal untuk diserahkan kepada terdakwa Kasim Assegaf, S.E, sebagai kelebihan pembayaran tanah dari harga Rp 30.000/m<sup>2</sup> (tiga puluh ribu rupiah per meter persegi) sesuai kesepakatan dengan pemilik rumah;
- e. Uang sebesar Rp 1.405.750.000,- (satu miliar empat ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang diambil oleh saksi Kasman, kemudian diserahkan secara tunai kepada Darwis untuk pembayaran ganti rugi dan (Alm) Pende yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011;
- f. Uang sebesar Rp 447.745.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima rupiah) dimana uang sebesar Rp 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) adalah uang hasil penjualan tanah yang ditarik oleh saksi Kasman seluas 9.200m<sup>2</sup> yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011 dan sebesar Rp 171.665.000,- (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah uang pemberian dari Tukang Laicang karena sebelumnya yang bersangkutan menjualkan tanahnya maka saksi Kasman

- mendapat uang Rp 5.000/m<sup>2</sup> (lima ribu rupiah per meter persegi)) dari luas tanah yang dimiliki oleh Tukang Laicang;
- g. Uang sebesar Rp 364.620.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ditarik tunai oleh saksi Kasman dan diserahkan kepada saksi Hamidong sebagai uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan Hamidong, yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011;
- h. Uang sebesar Rp 627.000.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah) ditarik tunai oleh saksi Kasman dan diserahkan kepada saksi Ardi Rahman sebagai uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan atas nama Ardi Rahman, Jamhuri dan Arbayah yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011;
32. Bahwa dari dana yang diterima saksi Kasim Assegaf, S.E, sebesar Rp 2.746.718.000.00,- (dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), saksi Kasim Assegaf, S.E, menyerahkan Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada saksi Zainal Arifin;
33. Bahwa perbuatan terdakwa, bersama-sama dengan saksi Kasim Assegaf, S.E, saksi Akbar, S.Sos, saksi Drs. H. Sutiman, M.M, saksi Drs. H. Abdul Zaman, saksi Said Ambri, S.H, saksi Drs. Andi Syamsul Qamar AR, M.Si, saksi Akbar, S.Sos, saksi Heni Susanto, S.H., M.Hum, saksi Ali Rahman, saksi Drs. Khaeruddin, MAP dan saksi Abdullah, telah bertentangan dengan aturan hukum;

34. Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kel. Nipah-nipah, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2011, dengan Nomor SR-09/PW.17/5/2014 tanggal 3 Januari 2014 terdapat total Kerugian Negara/Daerah senilai Rp 3.046.080.000.00 (tiga miliar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah);
35. Perbuatan terdakwa HIMAWAN YOKOMINARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

**c. Pembuktian**

Pada perkara Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr tentang tindak pidana Korupsi oleh terdakwa Himawan Yokominarno, S.Sos, penuntut umum di dalam agenda pembuktiannya menghadirkan bukti yakni sebagai berikut :

1. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 994/017/KEU/2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, tahun anggaran 2008;

2. 1 (satu) bundel dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin dan Fasilitas Lainnya (An. Kasman – Rp 6.789.640.000.00 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah));
3. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 522.105/147/2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin Rumah Murah (An. Kasman – Rp 6.789.640.000.00 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)) tahun anggaran 2011;
5. 1 (satu) surat kuasa atas nama Kasman memberikan kepada Kasim Assegaf, S.E, untuk mengurus Pembebasan Ganti Rugi/Santunan Rumah;
6. 1 (satu) surat kuasa atas nama Jamhuri memberikan kuasa kepada Kasim Assegaf, S.E. untuk mengurus Pembebasan Ganti Rugi/Santunan Tanah;

7. 1 (satu) surat kuasa atas nama Tukang Laicang memberikan kuasa kepada Kasim Assegaf, S.E, untuk Mengurus Pembebasan Ganti Rugi/ Santunan Tanah;
8. 1 (satu) surat kuasa atas nama Darwis memberikan kuasa kepada Kasim Assegaf, S.E, untuk mengurus Pembebasan Ganti Rugi/Santunan Tanah;
9. 1 (satu) surat kuasa atas nama Ardi Rahman memberikan kuasa kepada Kasim Assegaf, S.E, untuk Mengurus Pembebasan Ganti Rugi/Santunan Tanah;
10. 1 (satu) surat kuasa atas nama H. Hamidong memberikan kuasa kepada Kasim Assegaf, S.E, untuk Mengurus Pembebasan Ganti Rugi/Santunan Tanah;
11. 1 (satu) surat kuasa atas nama Arbayah memberikan kuasa kepada Kasim Assegaf, S.E, untuk Mengurus Pembebasan Ganti Rugi/Santunan Tanah;
12. 1 (satu) surat perjanjian Kesepakatan atas nama Kasman memberikan kuasa kepada Kasim Assegaf, S.E, untuk Menjualkan Sebidang Tanah;
13. 1 (satu) surat perjanjian Kesepakatan atas nama Jamhuri memberikan kuasa kepada Kasim Assegaf, S.E, Untuk Menjualkan Sebidang Tanah;
14. 1 (satu) surat perjanjian Kesepakatan atas nama Tukang Laicang memberikan kuasa kepada Kasim Assegaf, S.E, untuk Menjualkan Sebidang Tanah;

15. 1 (satu) surat perjanjian Kesepakatan atas nama Darwis memberikan kuasa kepada Kasim Assegaf, S.E, untuk Menjualkan Sebidang Tanah;
16. 1 (satu) surat perjanjian Kesepakatan atas nama Ardi Rahman memberikan kuasa kepada Kasim Assegaf, S.E, untuk Menjualkan Sebidang Tanah;
17. 1 (satu) surat perjanjian Kesepakatan atas nama Arbayah memberikan kuasa kepada Kasim Assegaf, S.E, untuk Menjualkan Sebidang Tanah;
18. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/001/SK-BUP/II/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
19. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Nomor: 400.12/271/44.12/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka Penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya;
20. 1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir Surat Nomor: 050/32.47/Fp-Bapp/VII/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka Penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya;
21. 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 552.105/147/2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 552.105/223/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah

Bagi Pelaksana Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara;

22. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir SK Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Rumah Keluarga Miskin/Rumah Murah Murah Dan Fasilitas Lainnya;

23. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/076/SK/-BUP/X/2010 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural;

24. 1 (satu) bundel laporan penilaian harga tanah untuk kepentingan ganti rugi di pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan No : LAP : 483/SIH-PN/18/08/2010 dan No. : FILE : 483/SIH-PN VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010;

25. 1 (satu) lembar surat keputusan kepala BPN RI Nomor: 100/KEP-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang pemberian lisensi lembaga penilai harga tanah;

26. 1 (satu) lembar surat keputusan kepala badan BPN RI Nomor : 237/KEP-13.1/IV/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang perluasan wilayah kerja lembaga penilai harga tanah;

27. 2 (dua) lembar salinan keputusan menteri keuangan Nomor: 141/KM.1/2009 tanggal 10 Februari 2009 tentang izin penilai publik bidang jasa penilaian properti (P) Drs. Sih Wiryadi, M.Si;

28. 2 (dua) lembar salinan keputusan menteri keuangan Nomor: 101/Km.1/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang izin penilai publik bidang jasa penilaian properti (P) Drs. Sih Wiryadi, M.Si;

29. 1 (satu) rangkap keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 522.105/147/2009 tentang perubahan lampiran keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
30. 1 (satu) lembar tanda terima Nomor : 580/09/Peng/PPT-PPU/2011 tanggal 04-08-2011;
31. 1 (satu) lembar berita acara hasil pengumuman oleh Lurah Nipah-nipah atas nama Abdullah;
32. 1 (satu) lembar berita acara hasil pengumuman surat oleh kepala BPN Kabupaten Penajam Paser Utara atas nama Said Ambri, S.H, tanggal 12 Agustus 2011;
33. 1 (satu) rangkap keputusan panitia pengadaan tanah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang penetapan besarnya ganti rugi tanah Nomor:580/08/KPTS/PPT-PPU/2011;
34. 1 (satu) rangkap lampiran keputusan tentang besar ganti rugi yang diterima masyarakat Nomor : 580/08/KPTS/PPT-PPU/2011;
35. 1 (satu) rangkap berita acara keputusan besarnya ganti rugi santunan tanah serta lampiran daftarnya tanggal 15 Agustus 2011;
36. 1 (satu) rangkap pengumuman No. 580/08/KPTS/PPT-PPU/2011, tanggal 04 Agustus 2011;
37. 1 (satu) lembar peta bidang tanah;
38. 1 (satu) rangkap keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang penetapan lokasi tanah An. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk pembangunan rumah murah keluarga miskin/rumah

- murah dan fasilitas lainnya Nomor : 593.33/253/2011 tanggal 03 Agustus 2011;
39. 1 (satu rangkap surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, melepaskan penguasaan atas tanah negara tanggal 18 Agustus 2011;
40. 1 (satu) rangkap surat pernyataan penguasaan tanah oleh pemilik lahan (seluruhnya);
41. 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelepasan hak atas tanah/melepaskan penguasaan atas tanah negara oleh pemilik lahan (seluruhnya), tanggal 18 Agustus 2011;
42. 1 (satu) lembar surat keterangan ahli waris keterangan kematian An. Pende;
43. 1 (satu) rangkap telaan staf oleh kabag pemerintahan tanggal 22 Agustus 2011;
44. 1 (satu) rangkap surat kuasa : Jamhuri, Arbayah, Darwis, Tukang Laicang, Hamidong, pada kasman untuk menerima pembayaran/ ganti rugi pada Kasman, tanggal 23 Agustus 2011;
45. 1 (satu) lembar SPP-LS serta rincian pengumuman dokumennya, tanggal 23 Agustus 2011;
46. 1 (satu) lembar surat pengantar LPP-LS tanggal 23 Agustus 2011;
47. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran LS- (SPP-LS) tanggal 23 Agustus 2011;
48. 1 (satu) lembar SPM oleh KPA An. Himawan tanggal 23 Agustus 2011;

49. 1 (satu) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP oleh PPK  
An. Mardikun;
50. 1 (satu) lembar SP2D di tanda tangani Drs. H. Tasmad Hariadi;
51. 1 (satu) rangkap Advis teknis oleh Bappeda Kabupaten Penajam  
Paser Utara perihal : Advis teknis lokasi rumah murah keluarga  
miskin atau rumah murah dan fasilitas lainnya tanggal 04 Agustus  
2010;
52. 1 (satu) rangkap advis teknis oleh Bappeda Kabupaten Penajam  
Paser Utara Nomor : 050/31.47/F6-Bapp/VIII/2010 tanggal 04  
Agustus 2010;
53. 1 (satu) rangkap DPA-SKPD pengadaan tanah tahun 2011;
54. 1 (satu) rangkap SK panitia pelelangan untuk pejabat penilaian  
publik tahun 2011;
55. 1 (satu) rangkap DPA-SKPD untuk pejabat penilaian publik tahun  
2010;
56. 1 (satu) bundel dokumen hasil proses pelelangan dan kontrak  
dengan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan T.A 2011;
57. 1 (satu) rangkap berita acara ganti rugi Nomor : 580/08/BA/PPT-  
PPU/2011;
58. 1 (satu) rangkap surat permintaan pembayaran langsung barang  
dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) (Ringkasan Kegiatan) Nomor :  
00465/08/BA/PPT-PPU/2011;
59. 1 (satu) rangkap advis teknis BPN Nomor : 400/12/27 44.12/2010;
60. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2009 warna hitam;

61. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2010 warna coklat;
62. 1 (satu) bundel surat penggantian penawaran tanah 03 Juli 2006 tanggal 15 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Mundari;
63. 1 (satu) realisasi pengadaan tanah tahun 2003-2008;
64. 1 (satu) bundel fotocopy proposal pengajuan lahan di Kel. Nipah-nipah, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara perihal penawaran lahan yang ditandatangani oleh pemohon H. Abdul Rais tanggal 12 Januari 2009;
65. 1 (satu) map peninjauan lokasi guna pembuatan advis teknis;
66. 1 (satu) map hijau data tanah tahun 2008-2011;
67. 1 (satu) bundel peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 9 tahun 2009, No. 32 tahun 2009;
68. 1 (satu) surat dan proposal masuk tahun 2010-2011;
69. 2 (dua) unit CPU;
70. 1 (satu) fotocopy Advis teknis untuk lokasi rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya tanggal 04 Agustus 2010;
71. 1 (satu) map merah SK penunjukan lokasi;
72. 1 (satu) bundel copy konsultasi pelaksanaan lelang pengadaan jasa,
73. 1 (satu) copy keputusan ketua panitia pengadaan tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010;
74. 1 (satu) keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009;
75. 1 (satu) perintah penugasan No. SPP/I/I/PPT/2010;

76. 1 (satu) keputusan ketua panitia pengadaan tanah No. SK/02/PPI/II/2010;
77. 1 (satu) keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 593.33/253/2011;
78. 1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahun anggaran 2010;
79. 1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011;
80. 1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011;
81. 1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telaahan Staff)
82. 1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011;
83. 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna silver abu-abu serta charger;
84. 1 (satu) copy RPJMD tahun 2009-2013 (draf);
85. 1 (satu) Proposal Pembebasan lahan dari Kasim Assegaf;
86. 1 (satu) Laporan Penilaian aset tanah dan bangunan ex-kantor;
87. 1 (satu) proposal pengajuan dan penawaran tanah;
88. 1 (satu) peraturan Bupati No. 1 Tahun 2010;
89. 1 (satu) bundel peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 32 tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas sekretaris daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Di dalam persidangan pada perkara ini, terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut :

- T.1 : Bentuk tanda tangan terdakwa tahun 1996 yang tercantum dalam surat permohonan bantuan pindah tugas tanggal 26 Desember 1996;
- T.2 : Bentuk tanda tangan terdakwa tahun 2002 yang tercantum dalam berita acara pengambilan sumpah tanggal 30 Oktober 2002;
- T.3 : Bentuk tanda tangan terdakwa tahun 2009 yang tercantum dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil jangka waktu penilaian bulan 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2008;
- T.4 : Bentuk tanda tangan terdakwa tahun 2011 yang tercantum dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil jangka waktu penilaian bulan 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2011;
- T.5 : Bentuk tanda tangan terdakwa tahun 2012 yang tercantum dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil jangka waktu penilaian bulan 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
- T.6 : Bentuk tanda tangan terdakwa tahun 2013 yang tercantum dalam surat tanggal 23 Mei 2013 yang ditujukan kepada deputi MEN LH bidang tata lingkungan di Jakarta;
- T.7 & T.8 : Bentuk tangan terdakwa tahun 2015 yang tercantum dalam surat tanggal 16 Maret 2015, perihal : Undangan rapat; contoh specimen tanda tangan terdakwa Himawan Yokominarno;

**d. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk Subsideritas yaitu:
  - **Primer** : Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang–undang RI Nomor : 31 Tahun 1990 *Juncto* Undang–undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
  - **Subsider** : Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang–undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang–undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 19 Undang–undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang–undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor : 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
  2. Secara melawan hukum;
  3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
  4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
  5. Turut serta;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan “barangsiapa” sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan pidana, dimana “setiap orang” menunjuk pada subyek hukum tertentu selaku penganggungjawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya;

- Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang menurut Darwan Prinst, adalah orang perorangan atau korporasi. Orang perseorangan berarti yang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kata Barang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak. Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya: Firma, CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya;
- Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam Persidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan Terdakwa Himawan Yokominarno, S.Sos dan diuraikan pula secara lengkap mengenai identitas maupun kedudukan yang melekat pada dirinya pada waktu terjadinya tindak pidana Korupsi ini;
- Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani maupun rohani karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal ini tidak terdapat *error in persona*, maka Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum”

- Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;
- Menimbang, dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa UU Nomor 31 tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yaitu;
  1. Ajaran sifat melawan hukum formil; atau,
  2. Ajaran sifat melawan hukum materil;
- Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi menganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam arti positif?;

- Menimbang, bahwa ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedang melawan hukum materil tidak hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;
- Menimbang, bahwa dalam Kepustakaan Pidana, terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materil, yaitu :
  - a. Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi juga menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
  - b. Ajaran sifat melawan hukum dengan fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;
- Menimbang, bahwa Schaffmeiter membedakan pengertian melawan hukum ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu:

- a. Sifat melawan hukum secara umum yaitu semua delik tertulis atau tidak tertulis sebagai bagian ini delik dalam rumusan delik, harus melawan hukum baru dapat dipidana seperti Pasal 338 KUHP tidak ada bagian inti delik karena “merampas nyawa” dengan sendirinya melawan hukum. Jadi tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan juga tidak perlu dibuktikan. Hal ini sama dengan Pasal 3 Undang–Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian unsur melawan hukum dalam pasal ini hanya merupakan unsur diam-diam bukan bagian inti (*bestanddeel*) artinya unsur melawan hukum tidak dicantumkan secara berdiri sendiri. Ini bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukum terbenih (*inhaerent*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berarti telah melawan hukum;
- b. Sifat melawan hukum secara khusus yaitu secara tegas mencantumkan “melawan hukum” sebagai bagian inti (*bestanddeel*) delik, seperti Pasal 2 Undang–undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan sendirinya “melawan hukum” harus tercantum di dalam surat dakwaan sehingga harus dapat dibuktikan adanya “melawan hukum”. Jika tidak dapat dibuktikan, putusannya ialah bebas;

- c. Sifat melawan hukum secara formal yaitu apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum;
- d. Sifat melawan hukum secara materil ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan melawan hukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum”, dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materil yang diikuti oleh Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 adalah sifat melawan hukum materil yang fungsinya dalam fungsinya yang positif;

- Menimbang, bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999, menyatakan bertentangan dengan Undang–Undang Dasar 1945, selanjutnya diktum Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan :

“Menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang–undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang–undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Langemeyer mengatakan untuk melarang perbuatan yang

tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal. Sekarang soalnya adalah : apakah ukuran keliru atau tidaknya suatu perbuatan? Mengenai hal ini ada dua pendapat. Yang pertama adalah apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata dari sifat melanggar ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian yang setelah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang. Pendiri demikian dinamakan pendirian yang formal. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, di samping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendiri demikian dinamakan pendirian yang materil;

- Menimbang, bahwa dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan-perbuatan yang didakwakan walaupun dalam rumusan delik-delik tidak selalu dicantumkan, sebagaimana telah diuraikan di atas;
- Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terpenuhi “unsur melawan hukum”, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam perbuatan Terdakwa?;

- Menimbang, bahwa dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan-perbuatan yang didakwakan walaupun dalam rumusan delik-delik tidak selalu dicantumkan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa benar Terdakwa selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara No. 821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Februari 2009, serta sekaligus merangkap sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 910 / 38 /2011 Tanggal 14 Maret 2011;
- Menimbang, bahwa benar selaku Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa mempunyai Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Terdakwa dalam jabatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bertanggungjawab pada SubBag Pemerintahan Umum, berkaitan dengan administrasi umum dan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah;
  2. Bertanggungjawab pada SubBag Perangkat Kecamatan dan Kelurahan yaitu membina administrasi Kecamatan dan Kelurahan serta kinerjanya untuk disampaikan pada Bupati;
  3. Bertanggungjawan pada SubBag Pertanahan yaitu meliputi penentuan Tapal Batas Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan dan masalah sengketa tanah;
- Menimbang, bahwa benar Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yakni pada Kegiatan Belanja Publik pada Bagian Pemerintahan Setkab. Penajam Paser Utara bukan Kuasa Pengguna Anggaran pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, fasilitas lainnya. Bahwa Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) adalah sbb: membuat SPM berdasarkan SPP yang diusulkan oleh Bendahara dan PPTK;
  - Menimbang, bahwa benar pagu anggaran untuk kegiatan pengadaan tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara TA. 2011 masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekertariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (1.20.03) TA 2011 dengan Kode Mata Anggaran : 1.20.03.16 (Program penataan penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan lahan) 01 (*Kegiatan pengusahaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan*); Lokasi Kegiatan

Bagian Pemerintahan yang dananya berasal dari APBD Kabupaten Penajam Paser Utara TA 2011 senilai Rp 32.155.220.000,- (tiga puluh dua miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), bahwa anggaran tersebut sudah termasuk keseluruhan pengadaan tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Menimbang, bahwa benar berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, panitia pengadaan tanah bertugas;
  - Menetapkan besarnya ganti rugi atas haknya yang akan dilepaskan atau diserahkan;
  - Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
  - Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
  - Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
- Menimbang, bahwa benar berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia No. 03 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36

Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota memiliki tugas sebagai berikut:

- Memberikan penjelasan atau penyuluhan pada masyarakat;
- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c;
- Menerima hasil penilaian harga tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti rugi;

- Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  - Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
  - Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
  - Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan pada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor pertanahan Kabupaten Kota; dan
  - Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan;
- Menimbang, bahwa dalam proyek Pengadaan Tanah telah dibentuk Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Perubahan lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:
    - Ketua : Drs. H. Sutiman, MM Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
    - Wakil Ketua : Drs. H. Abdul Zaman, M.Si, Asisten 1 Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara

- Sekretaris merangkap anggota : Said Amri, SH Kepala Kantor BPN Kabupaten Penajam Paser Utara
- Anggota : Drs. H.A. Syamsul Qamar AR, M.Si, Kepala BAPPEDA Kabupaten Penajam Paser Utara
- Anggota : Himawan Yokominarno, S.Sos, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara
- Anggota : Drs. Ali Rahman, Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara
- Anggota : Heni Susanto, SH., M.Hum, Kabag Hukum
- Anggota : Drs. Khaeruddin, MAP, Camat
- Anggota : Abdullah Lurah, Kepala Desa;
- Menimbang, bahwa benar untuk membantu tugas-tugas Panitia Pengadaan Tanah, saksi Drs. Sutiman selaku Ketua Panitia membentuk satuan tugas yang anggotanya antara lain saksi Akbar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Edy J Poluan selaku Kasubag. Pertanahan Pada Bagian Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara, saksi Mahmudin staff pada Bagian Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara, saksi Mardhani selaku Bendahara Pengeluaran Kegiatan dan Jemeri yang bertugas menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan dalam pengadaan tanah;
- Menimbang, bahwa benar Terdakwa dalam Pengadaan Tanah, dengan berdasarkan pada SK Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara: Nomor 522.105/147/2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam

Paser Utara bersama dengan anggota lainnya mempunyai Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi), yaitu:

1. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang direncanakan oleh pemerintah daerah dibebaskan tanahnya dalam rangka rencana pemerintah untuk kegiatan pembangunan untuk kegiatan umum;
2. Melakukan penelitian inventarisasi atas tanah yang akan dibebaskan untuk kepentingan pembangunan bagi kepentingan umum dan segala yang ada di atasnya;
3. Melakukan penelitian status hukum tanah yang ada dibebaskan untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
4. Mengumumkan hasil penelitian/inventarisasi atas tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
5. Menerima hasil penilaian harga tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dari tim penilai harga (KJPP);
6. Melakukan musyawarah ganti rugi dengan pemilik tanah yang direncanakan akan dibebaskan untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
7. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
8. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi atas tanah yang dibebaskan untuk pembangunan bagi kepentingan umum;

9. Membuat Berita Acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang dibebaskan untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
10. Mengadministrasikan berkas tanah yang dibebaskan untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
- Menimbang, bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2010, Terdakwa selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Penajam Paser Utara sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengadaan penilai publik (Kantor Jasa Penilai Publik atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara TA. 2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIH WIRYADI DAN REKAN yang dipimpin oleh saksi Sih Wiryadi, SE, M.Si. MAPPI (Cert) yang sudah mendapat lisensi dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 100/KEP-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Timur, serta menandatangani surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak), nomor 027/137/PEM/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010, dengan nilai kontrak RP 345.765.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) *Perihal Paket Pekerjaan Penilaian Harga Tanah di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara*;
  - Menimbang, bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2010 saksi Sih Wiryadi, SE, M.Si. MAPPI (Cert), selaku pimpinan KJPP Sih

Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasil pekerjaannya kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, melalui laporan penilaian harga tanah untuk kepentingan ganti rugi di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh kantor penilai publik Sih Wiryadi dan Rekan, tertanggal 2 Agustus 2010, nilai pasar nyata tanah untuk *rencana pembangunan rumah dinas jajaran Muspika Penajam Paser Utara, green house dan rumah adat/lamin* di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur adalah Rp. 81.000,00/m<sup>2</sup> (delapan puluh satu ribu rupiah per meter persegi)

- Menimbang, bahwa benar berawal dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara di tahun 2010 ada Program Pembangunan Perumahan Dinas untuk Jajaran Muspika, *Green House*, Rumah Adat/Lamin dengan anggaran yang menggunakan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara TA. 2011 senilai Rp. 6.789.640.000,- (enam milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Pada saat itu Kepala BAPPEDA Kabupaten Penajam Paser Utara saksi Drs. H. Syamsul Qamar, M. Si Bin H. A. Rasyid Aziz ada memberikan informasi kepada saksi Kasim Assegaf, SE dari LSM Guntur. Kemudian saksi Kasim Assegaf, SE yang mengatasnamakan dari masyarakat ada membuat surat tanggal 3 Februari 2010 yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara Cq Bagian Pemerintahan, perihal

menawarkan sebidang lahan untuk Pembangunan Rumah Dinas Muspika dan Jajarannya tentang menawarkan sebidang tanah untuk Pembangunan Rumah Dinas Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan tembusan pada Ketua DPRD Penajam Paser Utara, Kepala Bapeda Kabupaten Penajam Paser Utara (saksi Drs. H.A. Syamsul Qamar AR, M.S.i), Kepala BPN Penajam Paser Utara (Said Amri, S.H.), Asisten I Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara (saksi Drs. Abdul Zaman, Msi);

- Menimbang, bahwa benar atas surat yang diajukan saksi Kasim Assegaf, SE Bin Ambo Tang tersebut, ditindaklanjuti oleh saksi Drs. H. Abdul Zaman, M.Si Bin Muhammad Arief (alm) selaku asisten pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk memproses usul penetapan lokasi pembangunan rumah dinas Bupati dan muspida dan diteruskan kepada Terdakwa, selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara yang membidangi pengadaan tersebut untuk diajukan advis teknis pada instansi terkait yaitu BAPPEDA Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kantor BPN Penajam;
- Menimbang, bahwa benar selanjutnya Drs. H. Sutiman, MM selaku Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara tetap saja mengirim surat tertanggal 6 Januari 2010 kepada Kepala BPN Penajam Paser Utara agar melakukan pengukuran tanah untuk pembangunan rumah murah/keluarga miskin di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam. Bahwa kemudian ditindaklanjuti oleh Kantor BPN

Penajam Paser Utara dengan melakukan pengukuran tanah yang dilakukan oleh saksi Suwoko, ST, saksi Ferdinan Prakasa dari BPN Penajam Paser Utara sekitar bulan April 2010 dibantu oleh saksi Jainal Arifin pegawai honor di BPN Penajam Paser Utara, dan para pemilik tanah yaitu saksi Kasman, Ardi Rahman, Darwis, Tukang Laicang dan H. Midong. Bahwa dari hasil pengukuran tanah yang dilakukan oleh saksi Suwoko dan saksi Ferdinan Prakasa menghasilkan peta bidang tanah;

- Menimbang, bahwa benar selanjutnya saksi H. Abdul Zaman selaku Kepala BAPPEDA Kab. Penajam Paser Utara dengan suratnya Nomor : 050/32.47/FP-Bapp/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010 dan Kepala BPN Kabupaten Penajam Paser Utara dengan suratnya Nomor : 400.12/271/44.12/2010 tertanggal 4 Oktober 2010 mengajukan advis teknis mengenai lokasi pembangunan rumah murah/keluarga miskin kepada Bupati;
- Menimbang, bahwa benar atas permintaan advis teknis yang diajukan oleh Sekretariat Daerah tersebut, Said Amri, SH Bin Ali (alm). Selaku Kepala BPN Penajam Paser Utara menerbitkan advis teknis melalui surat Nomor : 400.12/271/44.12/2010 tanggal 4 Oktober 2010, yang intinya sbb:
  - a. Letak tanah : Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam
  - b. Luas tanah : ± 20 Ha (peta terlampir)

- c. Status tanah : Penguasaan / penggarapan tanah negara oleh masyarakat
  - d. Penggunaan tanah saat ini: Tanah kosong, kebun campuran dan semak
  - e. Penggunaan sekitarnya : Jalan pipa pertamina, tanah kosong, kebun campuran dan semak
  - f. RTRW Kabupaten : Kawasan pertanian lahan kering Penajam Paser Utara
  - g. RTRW Provinsi : Kawasan budidaya non kehutanan Kalimantan Timur (KBNK)
- Menimbang, bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2011, Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara saat itu yakni atas nama H. Andi Harahap, S.Sos, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 593.33/253/2011 tentang Penetapan Lokasi Tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Pembangunan Rumah Keluarga miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, seluas  $\pm$  20 hektar atau  $\pm$  200.000 m<sup>2</sup>, berikut lampiran peta yang juga ditandatangani oleh H. Andi Harahap, S.Sos, dengan tembusan surat kepada : Gubernur Prov. Kaltim, Ketua DPRD Kab. Penajam Paser Utara, KaKanwil BPN Prov. Kaltim, Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara, Kepala BAPPEDA Kab. Penajam Paser Utara, Ka.Kan Pertanahan

Kab. Penajam Paser Utara, Camat Penajam, dan Lurah Nipah-Nipah;

- Menimbang, bahwa benar selanjutnya terbit Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 593.33/253/2011 tentang Penetapan Lokasi Tanah Atas Nama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Untuk Pembangunan Rumah Keluarga Miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Paser Utara tertanggal 3 Agustus 2011;
- Menimbang, bahwa benar terhadap adanya pengumuman Nomor : 580/09/Peng/PPT-PPU/2011, tanggal 4 Agustus 2011 yang dilampiri peta bidang yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah, Terdakwa menyangkal karena merasa tidak pernah menerbitkan dan menandatangani pengumuman yang dimaksud;
- Menimbang, bahwa Kasim Assegaf, SE Bin Ambo Tang telah mengetahui nilai atau harga penilaian tanah, yang berlokasi di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam sekitar depan kantor Kejaksaan Negeri Penajam dan Polres Penajam Paser Utara, wilayah peruntukan *pembangunan rumah dinas Muspika, rumah adat lamin, green house, yang belakangan berubah menjadi untuk pembangunan rumah murah/keluarga miskin*, berdasarkan penilaian harga tanah yaitu Rp. 81.000,-/m<sup>2</sup> dari KJPP Sih

Wiryadi dan Rokan tersebut dari baglan pemerintahan Pemkab. Penajam Paser Utara;

- Menimbang, bahwa benar ketika saksi Kasim Assegaf, SE Bin Ambo Tang membuat surat kuasa masing-masing antara saksi Kasim Assegaf, SE Bin Ambo Tang selaku pihak penerima kuasa untuk menjualkan atau melakukan pengurusan proses ganti rugi lahan dari para pemegang hak atas tanah yaitu: Kasman, Ardi Rahman, Arbayah, Jamhuri, Tukang Laicang, Darwis dan Hamidong, tanggal 2 Mei 2011 TIDAK dilakukan bersama dengan Terdakwa. Hal tersebut ditegaskan sendiri dengan kesaksian Kasim Assegaf, SE, Kasim Bin Caco dan Jainal Arifin Bin Syamsuddin;
- Menimbang, bahwa benar begitu pula ketika saksi Kasim Assegaf, SE Bin Ambo Tang pada tanggal yang sama yaitu 2 Mei 2011, juga membuat surat kuasa kesepakatan harga dengan para pemegang hak atas tanah tersebut seharga Rp. 30.000/m<sup>2</sup> (tiga puluh ribu rupiah per meter persegi) Tidak dilakukan bersama Terdakwa bahkan dengan anggota Panitia Pengadaan Tanah Lainnya, terdakwa dan anggota panitia pengadaan tidak mengetahui bahwa terdapat selisih antara harga ganti rugi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan yang akan dibayarkan pada masyarakat pemegang hak atas tanah yaitu sebesar Rp. 25.000/m<sup>2</sup> (dua puluh lima ribu per meter persegi);

- Menimbang, bahwa pembebasan tanah untuk pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah, dipersiapkan oleh saksi Mahmudin bersama Edy J Poluan selaku satuan tugas pembebasan tanah, adapun dokumen-dokumen tersebut adalah:
  - Pengumuman Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 580/09/Peng/PPT-PPU/2011, tanggal 4 Agustus 2011;
  - Berita Acara Kesepakatan Besarnya Ganti Kerugian/Santunan Tanah, Bangunan, Tanaman Dan Benda-Benda Lain Yang Berkaitan Dengan Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin Rumah Murah Dan Fasilitas Lainnya Terletak Di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Panajam Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 15 Agustus 2011;
  - Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 580/08/KPTS/PPT-PPU/2011, tanggal 16 Agustus 2011 tentang Penetapan besarnya ganti kerugian/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya di Kel. Nipah-nipah, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara beserta Lampiran Keputusan Nomor: 580/08/KPTS/PPT-PPU/2011, tanggal 16 Agustus 2011;

- Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian/Santunan Tanah, Bangunan, Tanaman dan Benda-Benda lain yang berkaitan dengan tanah dalam rangka pengadaan tanah lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/ rumah murah dan fasilitas lainnya terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 580/08/BA/PPR-PPU/2011, tanggal 18 Agustus 2011, beserta Lampiran Berita Acara Nomor: 580/08/BA/PPT-PPU/2011, tanggal 18 Agustus 2011;
- Surat telaahan staff tertanggal 22 Agustus 2011, perihal pembayaran ganti rugi/santunan tanah, bangunan dan segala sesuatu di atasnya untuk pengadaan lokasi pembangunan rumah miskin dan fasilitas lainnya;
- Menimbang, bahwa benar terhadap adanya dokumen-dokumen tersebut yang dipertunjukkan di persidangan hanya berupa fotocopy dan tidak ada diperlihatkan aslinya oleh Terdakwa telah di sangkal/ditolak kebenarannya. Terdakwa menyangkal telah menerbitkan bahkan menandatangani;
- Menimbang, bahwa benar saksi Mahmudin lah yang kemudian menyerahkan dokumen pembebasan tanah tersebut kepada saksi Kasim Assegaf untuk selanjutnya di serahkan kepada saksi Jainal Arifin untuk dibawa kepada pemilik tanah untuk ditandatangani yaitu Jamhuri, Arbayah, Ardi Rahman, Kasman, Darwis, Tukang Laicang dan Hamidong. Bahwa kemudian setelah selesai

ditandatangani oleh para pemilik tanah dokumen pembebasan tanah dibawa kembali oleh saksi Jainal Arifin selanjutnya diserahkan kepada saksi Kasim Assegaf, selanjutnya diserahkan kembali kepada saksi Mahmudin. Terakhir saksi Mahmudin membawa dokumen pembebasan tanah kepada Drs. H. Sutiman, MM, Drs. H. Abdul Zaman, M.Si, Said Amri, SH, Drs. HA. Syamsul Qamar AR, M.Si, Drs. Ali Rahman, Heni Susanto, SH, MHum, dan Drs. Khairuddin, MAP Khusus Terdakwa menolak untuk menandatangani;

- Menimbang, bahwa benar saksi Mahmudin selanjutnya membawa dokumen pembebasan tanah kepada saksi Mardhani untuk diproses dan pada saat saksi Mahmudin membawa dokumen ke saksi Mardhani sudah ada tanda tangan semua panitia pengadaan tanah termasuk ada tanda tangan di atas nama Terdakwa. Saat itu Terdakwa tidak mengetahui ada tanda tangannya dan baru mengetahuinya ketika diperiksa di penyidik Kejaksaan;
- Menimbang, bahwa benar saat proses pencairan ganti rugi, saksi Mardhani selaku bendahara pengeluaran ada menerbitkan dan menyerahkan kepada Edy J Poluan yaitu dokumen-dokumen pencairan yakni Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung dan Jasa (SPP-LS) Nomor 00465/SPP/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tertanggal 23 Agustus 2011, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 00465/SPP/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011

tertanggal 23 Agustus 2011, Rincian Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 00465/SPP/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tertanggal 23 Agustus 2011, Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM 00465/SPP/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tertanggal 23 Agustus 2011 dan Bukti Pengeluaran LS-Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor Bukti 00465/SPP/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tertanggal 23 Agustus 2011;

- Menimbang, bahwa benar masih terkait dengan proses pencairan, saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Akbar di bulan Agustus 2011 ada bersembunyi beberapa hari di rumah saksi Akbar yang beralamat di Perumahan Korpri Blok R No. 10, Sungai Paret, Kec. Penajam dikarenakan sering ditelepon dan dicari-cari hanya karena saksi Akbar dan Terdakwa belum menandatangani dokumen-dokumen pembebasan tanah dan pencairan yang sudah disiapkan. Bahwa dikarenakan persembunyian di rumah saksi Akbar diketahui untuk menghindari tekanan dari oknum-oknum yang mempunyai kepentingan atas pembebasan tanah, selanjutnya Terdakwa pindah persembunyian di rumah saksi *A de Charge* Samuel Lollong Rombe yang terletak di Perumahan KORPRI Blok. S, No. 9 Sungai Parit, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara;

- Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membubuhkan tanda tangan baik pada dokumen-dokumen pembebasan tanah maupun dokumen-dokumen pencairan;
- Menimbang, bahwa benar dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang semuanya berupa fotocopy tanpa dilegalisasi oleh pejabat berwenang yang menyatakan bahwa fotocopy tersebut telah sesuai dengan aslinya. Terhadap bukti surat yang hanya berupa fotocopy dan tanpa dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, Terdakwa menolak untuk mengakui karena berkaitan dengan adanya tanda tangan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa benar sehubungan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan dalam surat-surat terkait pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan rumah murah/keluarga miskin, Terdakwa pernah berupaya dengan mengadukan ke Polres Penajam Paser Utara dan ke- Polda Kaltim namun pengaduan belum dapat diterima karena Terdakwa tidak dapat menyertakan dan menunjukkan surat asli yang ada tanda tangan Terdakwa yang dipalsukan. Hal itu diperlukan untuk kepentingan pengujian di laboratorium forensik. Tanda tangan dalam bentuk fotocopy tidak dapat dijadikan sebagai bahan pengujian di laboratorium forensik. Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat bukti surat-surat asli (*authentik*) terkait pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan rumah murah/keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kel. Nipah-

Nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2011.

Bahwa Terdakwa menolak seluruhnya dalam Berita Acara;

- Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan seperti:
  - Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bab 1. Ketentuan Umum; Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
  - Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pebendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat. Pelaksanaan Anggaran Belanja;
  - Pasal 18 ayat (3) : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
    - a. Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat
  2. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan
- b. Bab VII. Pelaksanaan APBD ; Bagian Utama, Azas Umum Pelaksanaan APBD; Pasal 122 ayat:
- (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 184 ayat:
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Pasal 7 Panitia pengadaan tanah bertugas:

1. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
  2. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
1. Paragraf 2 Penyuluhan; Pasal 19 ayat (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota bersama instansi pemerintah yang memerlukan tanah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik.

## 2. Paragraf 5 Musyawarah;

- Pasal 31 ayat;

(1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang Instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai:

- a. Rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut; dan
- b. Bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;

(2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib telah diterima instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah

- Pasal 31 ayat (1) Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam Peta dan Daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

- Pasal 33 ayat 2 : “Dalam hal musyawarah secara langsung dan bersama- sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau secara bertahap

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik tidak dapat hadir, dapat mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa notariil atau dibawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat”, Pasal 33 ayat 4 “Untuk melindungi para pemilk, seorang penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat menerima kuasa dari 1(satu) orang pemilik”.

### 3. Paragraf 9 Pembayaran Ganti Rugi;

- Pasal 44 ayat:

- (2) Dalam hal ganti rugi diberikan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengundang para pihak yang berhak atas ganti rugi untuk menerima ganti rugi sesuai dengan yang telah disepakati, pada waktu dan tempat yang ditentukan.

- (3) Undangan untuk menerima ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima yang berhak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pembayaran ganti rugi.

- Pasal 46 ayat:

- (2) Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, surat kuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notariil dan

disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat.

(3) Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi.

- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, rangkaian perbuatan terdakwa tidak dapat di kualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formil;
- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;
- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer tidak terbukti, maka unsur-unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan Mempertimbangkan dakwaan sibsider;
- Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan subsider yakni Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut:
  1. Setiap orang;
  2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
  3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
  4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
  5. Turut serta;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

- Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan primer telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam unsur ini secara mutatis mutandis dalam pertimbangan dakwaan subsider;
- Menimbang, oleh karena dalam dakwaan primer telah terpenuhi menurut hukum maka dengan sendirinya menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsider telah terbukti dan terpenuhi secara hukum ada pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu unsur ini menurut Majelis *telah terpenuhi menurut Hukum*;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

- Menimbang, sebelum Majelis Hakim masuk ke unsur ke dua dari dakwaan subsider maka terlebih dahulu akan membahas mengenal unsur ketiga dari dakwaan subsider, hal ini dikarenakan unsur ini merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”
- Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian unsur melawan hukum dalam

pasal ini hanya merupakan unsur diam-diam bukan bagian inti (*bestanddeel*) artinya unsur melawan hukum tidak dicantumkan secara berdiri sendiri, dengan perkataan lain unsur tersebut secara diam-diam tetap dianggap selalu ada dalam setiap tindak pidana atau selalu dipersangkakan. Ini bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukum terbenih (*inhaerent*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berarti telah melawan hukum;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, yang semuanya itu bersifat alternatif. Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada Jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara

salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Dengan demikian menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila kesempatan yang ada padanya itu dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Sarana adalah syarat, cara atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana telah disebutkan di atas, apakah telah ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa?

**Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut :**

- Menimbang bahwa, benar terdakwa selaku kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan surat keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara No. 821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Februari 2009. Serta sekaligus merangkap sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan surat keputusan Bupati, Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 910/38/2011 tanggal 14 Maret 2011;
- Menimbang, bahwa benar selaku Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara terdakwa mempunyai Tugas, Pokok, dan Fungsi (tupoksi), terdakwa dalam jabatan tersebut adalah sebagai berikut
  - ii. Bertanggung jawab pada SubBag. Pemerintahan Umum, berkaitan dengan administrasi umum, dan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah;
  - iii. Bertanggungjawab pada SubBag. perangkat Kecamatan dan Kelurahan yaitu membina administrasi Kecamatan dan Kelurahan serta kinerja untuk disampaikan pada Bupati;
  - iv. Bertanggungjawab pada SubBag. Pertanahan yaitu meliputi penentuan tapal batas Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan dan masalah sengketa tanah;
- Menimbang, bahwa benar terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yakni pada kegiatan, belanja publik pada bagian

pemerintahan Setkab. Penajam Paser Utara bukan Kuasa Pengguna Anggaran pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, fasilitas lainnya. Bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) adalah sebagai berikut : membuat SPM berdasarkan SPP yang diusulkan oleh bendahara dan PPTK;

- Menimbang, bahwa benar pagu anggaran untuk kegiatan pengadaan tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara TA. 2011 masuk dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Sekertariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (1.20.03) TA. 2011 dengan kode mata Anggaran : 1.20.03.16 (Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan) 01 (kegiatan, Pengusahaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan lahan), lokasi kegiatan bagian pemerintahan yang dananya berasal dari APBD TA. 2011 senilai Rp 32.155.220.000 (tiga puluh dua miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), bahwa anggaran tersebut sudah termasuk keseluruhan pengadaan tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Menimbang, bahwa benar berdasarkan Pasal 7 Praturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, panitia pengadaan tanah bertugas sebagai berikut :

- Menetapkan besarnya ganti rugi atas yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan
  - Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
  - Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
  - Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- Menimbang, bahwa benar berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia No. 03 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota memiliki tugas sebagai berikut:
    - Memberikan penjelasan atau penyuluhan pada masyarakat;
    - Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

- Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c;
- Menerima hasil penilaian harga tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti rugi;
- Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
- Mengadminstrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan pada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor pertanahan Kabupaten/Kota dan;
- Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau

Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

- Menimbang, bahwa dalam proyek pengadaan tanah telah dibentuk panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan keputusan Bupati Kabupaten. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang perubahan lampiran surat keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007, dengan susunan kepanitian sebagai berikut :
  - Ketua : Drs. H. Sutiman, MM, Sekertaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
  - Wakil Ketua : Drs. H. Abdul Zaman, M.Si, Asisten I pemerintahan Kabupaten. Penajam Paser Utara
  - Sekertaris merangkap anggota : Said Amri, SH, kepala kantor BPN Kabupaten Penajam Paser Utara
  - Anggota : Drs. H.A. Syamsul Qamar AR, M.Si, kepala BAPPEDA Kabupaten Penajam Paser Utara
  - Anggota : Himawan Yokominarno, S.Sos, kepala bagian pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara.
  - Anggota : Drs. Ali Rahman, Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara.
  - Anggota : Heni Susanto, SH.M.Hum, Kabag Hukum
  - Anggota : Drs. Khaeruddin, MAP, Camat
  - Anggota : Abdullah Lurah, Kepala Desa.

- Menimbang, bahwa benar untuk membantu tugas-tugas Panitia pengadaan tanah, saksi Drs. Sutiman selaku Ketua Panitia membentuk satuan tugas yang anggotanya antara lain saksi Akbar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Edy J Poluan (Alm) selaku Kasubbag. Pertanahan pada bagian Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara, saksi Mahmudin Staff pada Bagian Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara, saksi Mardhani selaku Bendahara Pengeluaran Kegiatan dan Jemeri yang bertugas menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan dalam pengadaan tanah;
- Menimbang, bahwa benar terdakwa dalam pengadaan tanah, dengan berdasar pada SK Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara: Nomor 522.105/147/2009 tentang perubahan lampiran keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 tentang pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara bersama dengan anggota lainnya yang mempunyai tugas pokok, dan fungsi (tupoksi) yaitu :
  - Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang direncanakan oleh Pemda dibebaskan tanahnya dalam rangka rencana pemerintah untuk kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum;

- Melakukan penelitian inventarisasi atas tanah yang akan dibebaskan untuk kepentingan pembangunan bagi kepentingan umum dan segala yang ada di atasnya;
- Melakukan penelitian status hukum tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
- Mengumumkan hasil penelitian/inventarisasi atas tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
- Menerima hasil penilaian harga tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dari tim penilai harga tanah (KJPP);
- Melakukan musyawarah ganti rugi dengan pemilik tanah yang direncanakan akan dibebaskan untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
- Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
- Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi atas tanah yang di bebaskan untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
- Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang dibebaskan untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
- Mengadministrasikan berkas tanah yang dibebaskan untuk pembanugnan bagi kepentingan umum;
- Menimbang, bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2010, terdakwa selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekertariat Daerah Kabupaten.

Penajam Paser Utara sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengadaan penilai Publik (Kantor Jasa Penilai Publik atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara TA. 2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIH WIRYADI DAN REKAN yang dipimpin oleh saksi Sih Wiryadi, SE, M.Si, MAPPI yang sudah mendapat lisensi dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 100/KEP-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Timur, serta menandatangani surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) nomor : 027/137/PEM/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010, dengan nilai kontrak Rp 345.765.000 (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) Perihal Paket Pekerjaan Penilaian Harga Tanah di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Menimbang, bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2010 saksi Sih Wiryadi, SE, M.Si, MAPPI, selaku pimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasil pekerjaannya kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, melalui laporan penilaian harga tanah untuk kepentingan ganti rugi di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh kantor Penilai Publik Sih Wiryadi dan Rekan teranggal 2 Agustus 2010, nilai pasar nyata tanah untuk rencana pembangunan rumah dinas jajaran muspika Penajam Paser Utara, *green house*

dan rumah adat/lamin di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur adalah Rp 81.000.00/m<sup>2</sup> (delapan puluh satu ribu per meter persegi);

- Menimbang, bahwa benar berawal dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara di tahun 2010 ada program pembangunan Perumahan Dinas Untuk Jajaran muspika, *green house*, rumah adat/lamin dengan anggaran yang menggunakan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara TA. 2011 senilai Rp 6.789.640.000 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu empat puluh ribu rupiah). Pada saat itu kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara saksi Drs.H. Syamsul Qamar, M.Si ada memberikan informasi kepada saksi Kasim Assegaf, SE dari LSM Guntur, kemudian saksi Kasim Assegaf SE, yang mengatasnamakan dari masyarakat ada membuat surat tanggal 3 Februari 2010 yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara cq bagian pemerintahan, perihal menawarkan sebidang lahan untuk pembangunan rumah dinas muspika dan jajarannya tentang menawarkan sebidang tanah untuk pembangunan rumah dinas Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan tembusan pada ketua DPRD Penajam Paser Utara, kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara, (saksi Drs. H. Syamsul Qamar AR, M.Si), kepala BPN Penajam Paser Utara (Said Amri, SH), Asisten I

pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara (saksi Drs. H. Abdul Zaman, M.Si).

- Menimbang, bahwa benar atas surat yang diajukan saksi Kasim Assegaf, SE, tersebut, ditindaklanjuti oleh saksi Drs. H. Abdul Zaman, MSi, selaku asisten pemerintah pada sekretariat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk memproses usul penetapan lokasi pembangunan rumah dinas Bupati dan muspika dan diteruskan kepada terdakwa, selaku kepala bagian pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara yang membidangi pengadaan tersebut untuk diajukan advis teknis pada instansi terkait yaitu Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kantor BPN Penajam.
- Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak pernah memberikan advis teknis atas permintaan saksi Drs. H. Sutiman, MM, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara bahkan pernah mengingatkan saksi Drs. H. Sutiman MM, bahwa dengan adanya perubahan peruntukan dari untuk lokasi pembangunan rumah muspida, rumah adat/lamin, *green house*, menjadi untuk pembangunan rumah murah/keluarga miskin akan menimbulkan masalah karena terlalu cepat perubahannya;
- Menimbang, bahwa benar selanjutnya Drs. H. Sutiman MM, selaku Sekda. Kabupaten Penajam Paser Utara tetap saja mengirim surat tertanggal 6 Januari 2010 kepada kepala BPN Penajam Paser Utara agar melakukan pengukuran tanah untuk pembangunan rumah

murah/keluarga miskin di Kelurahan Nipah-nipah, Kecamatan Penajam, bahwa kemudian ditindaklanjuti oleh kantor BPN Penajam Paser Utara dengan melakukan pengukuran tanah yang dilakukan oleh saksi Suwoko, ST, saksi Ferdinan Prakasa dari BPN Penajam Paser Utara sekitar bulan April 2010 dibantu oleh saksi Jainal Arifin pegawai honor di BPN Penajam Paser Utara, dan para pemilik tanah yaitu saksi Kasman, Ardi Rahman, Darwis, Tukang Laicang, dan H. Midong, bahwa dari hasil pengukuran tanah yang dilakukan oleh saksi Suwoko dan Saksi Ferdinan Prakasa menghasilkan peta bidang tanah;

- Menimbang, bahwa benar selanjutnya saksi H. Abdul Zaman selaku kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan suratnya Nomor: 050/32.47/Fp-Bpp/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010 dan kepala BPN Kabupaten Penajam Paser Utara dengan suratnya Nomor: 400.12/271/44.12/2010 tertanggal 4 Oktober 2010 mengajukan advis teknis mengenai lokasi pembangunan rumah keluarga murah/keluarga miskin kepada Bupati;
- Menimbang, bahwa benar atas permintaan advis teknis yang diajukan oleh sekretariat daerah tersebut, Said Amri, SH, selaku kepala BPN Penajam Paser Utara, menerbitkan advis teknis melalui surat Nomor: 400.12/271/44.12/2010 tanggal 4 Oktober 2010, yang intinya sebagai berikut :
  - a. Letak Tanah : Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam
  - b. Luas Tanah :  $\pm$  20 Ha (peta terlampir)

- c. Status Tanah : Penguasaan / penggarapan tanah negara oleh Masyarakat
  - d. Penggunaan tanah saat ini : Tanah kosong, kebun camputan dan semak.
  - e. Penggunaan sekitarnya : Jalan pipa Pertamina, tanah kosong, kebun campuran dan semak,
  - f. RTRW Kabupaten : Kawasan pertanian lahan kering Penajam Paser Utara
  - g. RTRW Provinsi : Kawasan budidaya non kehutanan Kalimantan Timur (KBNK)
- Menimbang, bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2011, Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara saat itu yakni atas nama H. Andi Harahap, S.Sos, menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 593.33/253/2011 tentang penetapan lokasi tanah atas nama pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kel. Nipah-nipah, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, seluas  $\pm 20$  hektar atau  $\pm 200.000\text{m}^2$  berikut lampiran peta yang juga ditandatangani oleh H. Andi Harahap, S.Sos, dengan tembusan surat kepada : Gubernur Provinsi Kaltim, Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, KaKanwil BPN Provinsi Kaltim, Inspektur-Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara, Kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara, Ka.Ka Pertanahan

Kabupaten Penajam Paser Utara, Camat Penajam, dan Lurah Nipah-nipah;

- Menimbang, bahwa benar selanjutnya terbit surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 593.33/253/2011 tentang penetapan Lokasi tanah atas nama pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 3 Agustus 2011;
- Menimbang, bahwa benar terhadap adanya pengumuman Nomor : 580/09/Peng/PPT-PPU/2011, tanggal 4 Agustus 2011 yang dilampiri peta bidang yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah, terdakwa menyangkal karena tidak merasa tidak pernah menerbitkan dan menandatangani pengumuman yang dimaksud;
- Menimbang, bahwa saksi Kasim Assegaf SE, telah mengetahui nilai atau harga penilaian tanah, yang berlokasi di Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam sekitar depan Kantor Kejaksaan Negeri Penajam dan Polres Penajam Paser Utara, wilayah peruntukan pembangunan rumah dinas muspika, rumah adat lamin, *green house*, yang belakangan berubah menjadi untuk pembangunan rumah murah/keluarga miskin, berdasarkan penilaian harga tanah yaitu Rp 81.000/m<sup>2</sup> dari KJPP Sih Wiryadi

dan Rekan tersebut dari bagian pemerintahan Pemkab. Penajam Paser Utara;

- Menimbang, bahwa benar ketika saksi Kasim Assegaf SE, membuat surat kuasa masing-masing antara saksi Kasim Assegaf, SE, selaku pihak penerima kuasa untuk menjualkan atau melakukan pengurusan proses ganti rugi lahan dari para pemegang hak atas tanah yaitu : Kasman, Ardi Rahman, Arbayah, Jamhuri, Tukang Laicang, Darwis dan Hamidong, tanggal 2 Mei 2011 tidak dilakukan bersama dengan terdakwa, hal tersebut di tegaskan sendiri dengan kesaksian Kasim Assegaf, SE, dan Jainal Arifin;
- Menimbang, bahwa benar dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembebasan tanah untuk pembangunan rumah murah keluarga miskin/rumah murah dipersiapkan oleh saksi Mahmudin bersama Edy J Poluan (Alm) selaku satuan tugas pembebasan tanah, adapun dokumen-dokumen tersebut adalah
  - Pengumuman Panitia Pengadaan tanah Kabupaten Penajam Paser Utara, Nomor: 580/09/Peng/PPT-PPU/2011, tanggal 4 Agustus 2011;
  - Berita acara kesepakatan besarnya ganti rugi kerugian/santunan tanah, bengunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dalam rangka pengadaan tanah lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya terletak di Kelurahan Nipah-nipah, Kecamatan

Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 15 Agustus 2011;

- Keputusan Panitia Pengadaan tanah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 580/08/KPTS/PPT-PPU/2011, tanggal 16 Agustus 2011 tentang penetapan besarnya ganti kerugian/santunan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, beserta lampiran Keputusan Nomor : 580/08/KPTS/PPT-PPU/2011, tanggal 16 Agustus 2011;
- Berita acara pembayaran ganti kerugian/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dalam rangka pengadaan tanah lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya terletak di Kelurahan Nipah-nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Nomor : 580/08/BA/PPR-PPU/2011, tanggal 18 Agustus 2011, beserta lampiran berita acara Nomor : 580/08/BA/PPT-PPU/2011, tanggal 18 Agustus 2011;
- Surat telaahan staf tertanggal 22 Agustus 2011, perihal pembayaran ganti rugi/santunan tanah, bangunan dan segala

sesuatu di atasnya untuk pengadaan lokasi pembangunan rumah miskin dan fasilitas lainnya;

- Menimbang, bahwa benar terhadap adanya dokumen-dokumen tersebut yang dipertunjukkan di Persidangan hanya berupa Fotocopy dan tidak ada di perlihatkan aslinya oleh Terdakwa telah di sangkal/ditolak kebenarannya. Terdakwa menyangkal telah menerbitkan bahkan menandatangani;
- Menimbang, bahwa benar saksi Mahmudin lah yang kemudian menyerahkan dokumen pembebasan tanah tersebut kepada saksi Kasim Assegaf SE, untuk selanjutnya di serahkan kepada saksi Jainal Arifin untuk dibawa kepada pemilik tanah untuk ditandatangani yaitu, Jamhuri, Arbayah, Ardi Rahman, Kasman, Darwis, Tukang Laicang dan Hamidong. Bahwa kemudian setelah selesai ditandatangani oleh para pemilik tanah dokumen pembebasan tanah dibawah kembali oleh saksi Jainal Arifin, selanjutnya diserahkan kepada saksi Kasim Assegaf, SE, selanjutnya diserahkan kembali kepada saksi Mahmudin, terakhir saksi Mahmudin membawa dokumen pembebasan tanah kepada Drs. H. Sutiman MM, Drs. H. Abdul Zaman, M.Si, Said Amri, SH, Drs. HA. Syamsul Qamar AR, M.Si, Drs. Ali Rahman, Heni Susanto, SH, M.Hum, dan Drs. Khaeruddin, MAP, khusus terdakwa menolak untuk menandatangani;
- Menimbang, bahwa benar saksi Mahmudin selanjutnya membawa dokumen pembebasan tanah kepada saksi Mardhani untuk diproses

dan pada saat saksi Mahmudin membawa dokumen ke saksi Mardhani sudah ada tanda tangan semua panitia pengadaan tanah termasuk ada tanda tangan diatas nama terdakwa. Saat itu terdakwa tidak mengetahui ada tanda tangannya dan baru mengetahuinya ketika diperiksa di penyidik kejaksaan;

- Menimbang bahwa benar saat proses pencairan ganti rugi, saksi Mardhani selaku bendahara pengeluaran ada menerbitkan dan menyerahkan kepada Edy J Poluan yaitu dokumen-dokumen pencairan yakni Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor :00465/SPP/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tertanggal 23 Agustus 2011, rincian Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 00465/SPP/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tertanggal 23 Agustus 2011, Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2011. Nomor SPM 00465/SPP/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tertanggal 23 Agustus 2011 dan bukti Pengeluaran LS-Langsung Barang dan Jasa (SPP LS) Nomor Bukti 00465/SPP/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tertanggal 23 Agustus 2011;
- Menimbang, bahwa benar masih terkait dengan proses pencairan, saat itu terdakwa bersama dengan saksi Akbar di bulan Agustus 2011 ada bersembunyi beberapa hari di rumah saksi Akbar yang beralamat di Perumahan Korpri Blok. R, No. 10, Sungai Paret,

Kec. Penajam, dikarenakan sering di telpon dan dicari-cari hanya karena saksi Akbar dan Terdakwa belum menandatangani dokumen-dokumen pembebasan tanah dan pencairan yang sudah disiapkan. Bahwa dikarenakan persembunyian di rumah saksi Akbar diketahui untuk menghindari tekanan dari oknum-oknum yang mempunyai kepentingan atas pembebasan tanah selanjutnya terdakwa pindah persembunyian di rumah saksi *A de Charge* Samuel Lollong Rombe yang terletak di Perumahan KORPRI Blok. S, No. 9, Sungai Parit, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara;

- Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa yang membubuhkan tanda tangan baik pada dokumen-dokumen pembebasan tanah maupun dokumen-dokumen pencairan;
- Menimbang, bahwa benar dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang semuanya berupa Fotocopy tanpa dilegalisasi oleh pejabat berwenangan yang menyatakan bahwa Fotocopy tersebut telah sesuai dengan aslinya. Terhadap bukti surat yang hanya berupa Fotocopy dan tanpa dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, terdakwa menolak untuk mengakui karena berkaitan dengan adanya tanda tangan terdakwa;
- Menimbang, bahwa benar sehubungan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan dalam surat-surat terkait pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan rumah murah/keluarga miskin, terdakwa pernah berupaya dengan mengadakan ke Polres Penajam Paser

Utara dan ke- Polda Kaltim namun pengaduan belum dapat diterima kerana terdakwa tidak dapat menyertakan dan menunjukkan surat asli yang ada tanda tangan terdakwa yang dipalsukan. Hal itu diperlukan untuk kepentingan pengujian di laboratorium forensik. Tanda tangan dalam bentuk Fotocopy tidak dapat dijadikan sebagai bahan pengujian di laboratorium forensik;

- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat bukti surat-surat asli (*authentik*) terkait pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan rumah murah/keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kel. Nipah-nipah, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, tahun 2011. Bahwa terdakwa menolak seluruhnya dalam berita acara pemeriksaan yang menyangkut terdakwa baik di Kepolisian maupun di Kejaksaan;
- Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut diatas tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bab I, Ketentuan Umum; Pasal 3 Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III, Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat

Pelaksanaan Anggaran Belanja : Pasal 18 ayat (3) : “pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat : (1) keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. (3) Taat Pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Bab VII, Pelaksanaan APBD; Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD; Pasal 122 ayat ; (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab X, Penatausahaan Keuangan Daerah ; Bagian Pertama, Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 184 Ayat : (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen

yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar (3) Untuk Melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi.

- Menimbang, disamping itu bahwa dalam dakwaan primer pada unsur melawan hukum tidak terpenuhi, maka maka Majelis Hakim mengambil alih pula pertimbangan dalam unsur ini secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan dakwaan subsider;
- Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi menurut hukum, maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan subsider, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terdakwa berada

dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, ditegaskan bahwa setiap barang bukti yang tercantum dalam berita acara penyitaan harus dapat diajukan oleh Jaksa kemukakan di Persidangan Pengadilan Negeri sehingga barang bukti yang tidak dapat diajukan ke muka persidangan tidak dianggap sebagai barang bukti dan hakim tidak perlu memutus tentang status barang bukti itu. Demikian pula, hakim tidak akan menanggung status barang yang disita itu, yang berarti barang tetap adalah hak dari setiap pemegang terakhir sebelum disita dan jatuh ke tangan Kepolisian atau kejaksaan dan wajib dikembalikan kepada pemegang terakhir tersebut dengan tanpa mempersoalkan siapa yang berhak : (*vide: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, halaman 172-173*);
- Menimbang, bahwa barang bukti dari Penuntut Umum secara formalitas tidak ada saat pelimpahan berkas perkara, namun seluruh barang bukti berupa fotocopy yakni 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 994/017/KEU/2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2008, 1 (satu) bundel dokumen pembebasan tanah lokasi Pembangunan Rumah Murah/Keluarga Miskin dan fasilitas lainnya (An. Kasman – Rp 6.789.640.000.00) 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 522.105/147/2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 522.105/223/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, 1 (satu) Bundel fotocopy dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Kelurga Miskin Rumah Murah (An. Kasman- Rp 6.789.640.000.00) tahun anggaran 2011, 1 (satu) Surat Kuasa atas nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk mengurus pembebasan ganti rugi/santunan tanah, 1 (satu) surat kuasa atas nama Jamhuri memberikan kuasa Kepada Kasim Assegaf SE, untuk mengurus pembebasan ganti rugi/santunan tanah, 1 (satu) Surat Kuasa atas nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE, untuk mengurus pembebasan ganti rugi/santunan tanah, 1 (satu) surat kuasa atas nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk mengurus pembebasan ganti rugi/santunan tanah, 1 (satu) Surat Kuasa atas nama H. Hamidong memberikan kuasa kepada Kasim Assegaf, SE, untuk mengurus pembebasan ganti rugi/santunan tanah, 1 (satu) Surat Kuasa atas

nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE, untuk mengurus pembebasan ganti rugi/santunan tanah, 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE, untuk menjualkan sebidang tanah, 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas nama Jamhuri Memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE, untuk menjualkan sebidang tanah, 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas nama Tukan Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE, untuk menjualkan sebidang tanah, 1 (satu) Surat Perjanjian kesepakatan atas nama Darwis memberikan kuasa kepada Kasim Assegaf, SE, untuk menjualkan sebidang tanah, 1 (satu) surat perjanjian kesepakatan atas nama Ardi Rahman memberikan kuasa kepada Kasim Assegaf, SE, untuk menjualkan sebidang tanah, 1 (satu) surat perjanjian kesepakatan atas nama Arbayah memberikan kuasa kepada Kasim Assegaf, SE, untuk menjualkan sebidang tanah, 1 (satu) bundel fotocopy petikan surat keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/ 001/SK-BUP/ II/2009 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural, 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Nomor: 400.12/271/44.12/2010 tentang advice teknis dalam rangka penetapan lokasi pembangunan rumah miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya, 1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir Surat Nomor: 050/32.47/ Fp- Bapp/ VIII/2010 tentang advis teknis dalam rangka penetapan lokasi pembangunan rumah miskin/rumah murah dan

fasilitas lainnya, 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 552.105/147/2009 tentang perubahan lampiran keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 552.105/223/2007 tentang pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SK penetapan lokasi untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin, rumah murah dan fasilitas lainnya, 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 2821/076/SK-BUP/X/2010 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural, 1 (satu) bundel laporan penilaian harga tanah untuk kepentingan ganti rugi di pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan No: Lap: 483 /SIH-PN/18/08/2010 dan No: FILE: 483/SIH-PN/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor : 100/KEP-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah, 1 (satu) lembar surat keputusan kepala badan BPN RI nomor : 237/kep-13.1/IV/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang perluasan wilayah kerja lembaga penilai harga tanah, 2 (dua) lembar salinan Keputusan Menteri Keuangan nomor: 141/km.1/2009 tanggal 10 Februari 2009 tentang izin usaha kantor jasa penilai publik Sih Wiryadi dan Rekan, 2 (dua) lembar salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 101/Km.1/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang izin

penilai publik bidang jasa penilaian properti (P) Drs. Sih Wiryadi, M.Si, 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 522.105/147/2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara, 1 (satu) Lembar Tanda Terima Nomor: 580/09/Peng/PPT-PPU/2011 tanggal 04-08-2011, 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman oleh Lurah Nipah-nipah atas nama Abdullah, 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Surat Oleh Kepala BPN Kabupaten Penajam Paser Utara An. Said Ambri, SH, tanggal 12 Agustus 2011, 1 (satu) Rangkap Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Penetapan Besarnya ganti rugi tanah Nomor : 580/08/KPTS/PPT-PPU/2011, 1 (satu) Rangkap Lampiran Keputusan tentang Besar Ganti Rugi Yang Diterima Masyarakat Nomor: 580/08/KPTS/PPT-PPU/2011, 1 (satu) Rangkap Berita Acara Keputusan Besarnya Ganti Rugi Santunan Tanah Serta Lampiran Daftarnya tanggal 15 Agustus 2011, 1 (satu) Rangkap Pengumuman No. 580/08/KPTS/PPT-PPU/2011, tanggal 04 Agustus 2011, 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah, 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang Penetapan Lokasi Tanah An. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Untuk pembangunan Rumah Murah Keluarga Miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya Nomor : 593.33/253/2011 tanggal 03 Agustus 2011, 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara tanggal

18 Agustus 2011, 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Oleh Pemilik Lahan (seluruhnya), 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah/Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Oleh Pemilik Lahan (seluruhnya), tanggal 18 Agustus 2011, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris Keterangan Kematian An, Pende, 1 (satu) Rangkap Telaan Staf oleh Kabag Pemerintahan, tanggal 22 Agustus 2011, 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa : Jamruhi, Arbayah, Darwis, Tukang Laicang, Hamidong, pada Kasman untuk menerima Pembayaran/ganti rugi pada Kasman, tanggal 22 Agustus 2011, 1 (satu) Lembar SPP-LS serta rincian pengumuman dokumenya, tanggal 23 Agustus 2011, 1 (satu) Lembar Surat Pengantar LPP-LS tanggal 23 Agustus 2011, 1 (satu) Lembar Bukti Pengeluaran LS- (SPP-LS) tanggal 23 Agustus 2011, 1 (satu) lembar SPM oleh KPA An. Himawan tanggal 23 Agustus 2011, 1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP oleh PPK An. Mardikun, 1 (satu) Lembar SP2D ditanda tangani Drs. H. Tasmad Hariadi, 1 (satu) Rangkap Advis teknis oleh Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara perihal : Advis teknis untuk lokasi rumah murah keluarga miskin atau rumah murah dan fasilitas lainnya, tanggal 04 Agustus 2010, 1 (satu) Rangkap advis teknis oleh Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 050/31.47/F6-Bapp/VIII/2010, tanggal 04 Agustus 2010, 1 (satu) Rangkap DPA-SKPD pengadaan tanah tahun 2011, 1 (satu) Rangkap SK Panitia

Pelelangan Untuk Pejabat Penilaian Publik tahun 2011, 1 (satu)  
Rangkap DPA-SKPD untuk pejabat penilaian Publik tahun 2010, 1  
(satu) Bundel Dokumen Hasil Proses Pelelangan Dan Kontrak  
dengan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan T.A 2010, 1 (satu) Rangkap  
Berita Acara Ganti Rugi Nomor : 580/08/BA/PPT-PPU/2011, 1  
(satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang  
dan Jasa (SPP-LS barang dan jasa) (ringkasan kegiatan) Nomor :  
400/12/27 44.12/2010, 1 (satu) Buku Agenda Kerja tahun 2009  
warna hitam, 1 (satu) Buku Agenda Kerja tahun 2010 warna  
coklat, 1 (satu) Bundel Surat Penggantian Penawaran Tanah 03 Juli  
2006, tanggal 15 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Mundari,  
S, 1 (satu) Realisasi Pengadaan Tanah tahun 2003-2009, 1 (satu)  
bundel Proposal Pengajuan Lahan di Kel. Nipah-nipah Kec.  
Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, perihal penawaran  
lahan yang ditandatangani oleh pemohon H. Abdul Rais tanggal 12  
Januari 2009 (fotocopy), 1 (satu) Map Peninjauan Lokasi guna  
pembuatan advis teknik, 1 (satu) Map Hijau Data Tanah tahun  
2008-2011, 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Penajam Paser Utara  
No. 9 Tahun 2009 No. 32 Tahun 2009, 1 (satu) surat dan proposal  
masuk tahun 2010-2011, 2 (dua) unit CPU, 1 (satu) copy advis  
teknis untuk lokasi rumah keluarga miskin/rumah murah dan  
fasilitas lainnya tanggal 04 Agustus 2010, 1 (satu) Map Merah SK  
penunjukan lokasi, 1 (satu) Bundel Copy Konsultasi Pelaksanaan  
Lelang Pengadaan Jasa, 1 (satu) Copy Keputusan Ketua Panitia

Pengadaan Tanah tentang Pembentukan Satuan Tugas Tahun 2010, 1 (satu) Copy Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah tentang Pembentukan Satuan Tugas Tahun 2010, 1 (satu) Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009, 1 (satu) Perintah Penugasan No. SPP/I/I/PPT/2010, 1 (satu) Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah No. SK/02/PPI/II/2010, 1 (satu) Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 593.33/253/2011, 1 (satu) Pembayaran Jasa Penilai Harga Tanah untuk kepentingan umum tahun anggaran 2010, 1 (satu) Dokumen Pembebasan Lahan Tahun 2011, 1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011, 1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telahan Staf), 1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011, 1 (satu) Unit Laptop Merek Toshiba warna silver abu-abu serta charger, 1 (satu) copy RPJMD tahun 2009-2013 (draft), 1 (satu) Proposal Pembebasan Lahan dari Kasim Assegaf SE, 1 (satu) Laporan Penilaian Aset Tanah dan Bangunan ex-kantor, 1 (satu) Proposal Pengajuan dan Penawaran Tanah, 1 (satu) peraturan Bupati No. 1 tahun 2010, 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 32 tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang diperlihatkan baik terhadap saksi maupun terdakwa;

- Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut tidak pernah diajukan secara formalitas pada saat pelimpahan berkas perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Samarinda, Sehingga secara fisik barang bukti berupa Fotocopy tersebut tidak terlampir dalam berkas perkara *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan status barang bukti tersebut;

- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;
- Memperhatikan, pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**e. Putusan Hakim Terhadap Perkara Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr**

1. Menyatakan Terdakwa Himawan Yokominarno, S.Sos, bin Sukarno (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan subsider;
2. Membebaskan Terdakwa oleh Karena itu dari semua Dakwaan Penuntut umum;
3. Memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

## **B. Pembahasan**

### **1. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*)**

#### **Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Tata Usaha Negara**

Hakim menurut Pasal 1 angka 8 KUHP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Hakim sebagai pejabat negara, juga mempunyai fungsi yang menurut Pasal 33 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, fungsi hakim yaitu menjaga kemandirian peradilan. Hakim harus mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Pada ketentuan umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana didalam Bab I Angka 11, adapun yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan perlu didasarkan kepada teori serta hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal serta seimbang didalam tataran baik teori maupun praktek. Salah satu bentuk usaha untuk mencapai kepastian hukum, yang mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Terkait putusan hakim pada perkara tindak pidana korupsi dilingkungan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Nomor: 16//Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr. Penulis dengan ini sependapat atas pertimbangan majelis hakim, terkait tidak terpenuhinya unsur “secara melawan hukum” didalam pasal pada dakwaan baik primer maupun subsider oleh penuntut umum terhadap terdakwa Himawan Yokominarno, dimana atas pertimbangan inilah majelis hakim memutuskan pada amar putusan tentang tindak pidana korupsi yang melibatkan terdakwa Himawan Yokominarno S.Sos., dengan menyatakan bahwa terdakwa Himawan Yokominarno, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan memutus Bebas (*vrijspraak*) terdakwa Himawan Yokominarno, mengingat sesuai dengan ketentuan pada Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Serta mengingat ketentuan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atas putusan bebas oleh hakim terhadap Himawan Yokominatno, dengan mencermati bahwa untuk memutus bebas terdakwa diperlukan nya 2 (unsur) yakni :

- a. Kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah;
- b. Kesalahan terdakwa tidak meyakinkan;

Jika melihat kembali ketentuan pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya”. Dengan demikian, untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka harus ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim serta menjadi beban dari penuntut umum untuk dapat menghadirkan minimum dua alat bukti tersebut dipersidangan untuk memperoleh keyakinan hakim. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dasar pembuktian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 66 KUHAP yang menyatakan bahwa “pihak yang mendakwakan maka pihak tersebut yang harus membuktikan dakwaannya”

Dengan demikian hakim mempertimbangkan berkaitan dengan dakwaan oleh penuntut umum terhadap terdakwa Himawan Yokominarno, tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dilingkungan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, dan fasilitas lainnya yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2011. Dimana penuntut umum didalam dakwaan primernya yakni Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maupun didalam subsider pada Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- (1) Setiap orang;
- (2) Secara melawan hukum;
- (3) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- (4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- (5) Turut serta;

Didalam pertimbangannya hakim menimbang apakah terdakwa Himawan Yokominarno, telah memenuhi unsur-unsur didalam pasal yang didakwakan kepadanya. Terkait dengan unsur “setiap orang” bahwa dalam ketentuan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Kemudian pengertian “setiap orang“ ini menurut Darwan Prinst yakni adalah “orang perorangan atau korporasi. Orang perorangan salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktik peradilan pidana, dimana “setiap orang” merujuk pada subyek hukum tertentu selaku penanggung jawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya”.

Mengingat bahwa didalam dakwaan oleh penuntut umum terkait dengan perkara ini unsur “setiap orang” telah disebutkan dengan jelas serta telah diuraikan secara lengkap terkait dengan identitas terdakwa yakni Himawan Yokominarno, yang dalam perkara tindak pidana korupsi ini selaku Kepala Bagian Pemerintahan pada sekretariat di Kabupaten Penajam Paser Utara, serta sebagai anggota dalam panitia proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah dan fasilitas lainnya, dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan demikian unsur “setiap orang” pada pasal dalam dakwaan oleh penuntut umum baik dakwaan primer maupun subsider telah terpenuhi.

Selanjutnya mengenai unsur “secara melawan hukum” sesuai dengan penjelasan atas pasal didalam dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa Himawan Yokominarno, yang dimaksudkan dengan melawan hukum yakni mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yaitu meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan itu

dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma pada kehidupan sosial didalam masyarakat.

Mengingat jika didalam setiap tindak pidana slalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan-perbuatan yang didakwakan walaupun dalam rumusan delik-delik tidak slalu dicantumkan. Lantas kemudian apakah tindakan terdakwa Himawan Yokominarno, dikualifikasikan sebagai perbuatan secara melawan hukum, hal tersebut hanya mampu dibuktikan oleh penuntut umum dimuka persidangan dengan 2 (dua) minimum alat bukti sesuai dengan ketentuan pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya” dimana alat bukti ini dihadirkan untuk menyakinkan hakim bahwa terdakwa Himawan Yokominarno, benar telah terbukti melakukan tindakan “secara melawan hukum” yang dalam hal ini melakukan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya hakim mempertimbangkan atas fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Himawan Yokominarno, dengan melihat ketentuan pada Pasal 183 KUHAP tentang 2 (dua) minimum alat bukti untuk menetapkan seseorang melakukan suatu tindak pidana..

Penuntut umum dalam hal pembuktian sangatlah penting, karena pembuktian suatu tindak pidana didepan persidangan merupakan

tanggung jawab jaksa selaku penuntut umum. Pada perkara ini penuntut umum pada saat agenda pembuktian dimuka persidangan penuntut umum menghadirkan barang bukti, berupa bukti surat, yakni dokumen-dokumen pembebasan tanah serta dokumen-dokumen pencairan yang terdapat tanda tangan terdakwa dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi namun seluruh dokumen tersebut hanya berupa fotocopy tanpa dilegalisir oleh pejabat berwenang.

Sesuai pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai alat bukti yang sah menurut undang-undang yakni :

- (1) Keterangan saksi;
- (2) Keterangan ahli;
- (3) Surat;
- (4) Petunjuk;
- (5) Keterangan terdakwa;

Dalam beban pembuktiannya terkait bukti surat yang di hadirkan oleh penuntut umum tersebut ditinjau atas ketentuan pada Pasal 187 KUHAP yang menyatakan bahwa bukti surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- (a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;

- (b) Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- (c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- (d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;

Menurut Andi Hamzah berkaitan dengan pasal diatas mengemukakan jika “surat dibawah tangan masih memiliki nilai jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, seperti contoh: keterangan saksi yang menerangkan bahwa ia (saksi) telah menyerahkan uang kepada terdakwa. Keterangan itu merupakan satu-satunya alat bukti disamping sehelai surat tanda terima (kuitansi) yang ada hubungannya dengan keterangan saksi tentang pemberian uang kepada terdakwa cukup sebagai bukti minimum sesuai dengan ketentuan pada pasal 183 KUHP”.

Pada saat persidangan penuntut umum untuk membuktikan dakwaan nya terhadap Himawan Yokominarno, yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan anggota panitia yang lain pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah dan fasilitas lainnya, yang mana penuntut

umum pada saat pembuktian menghadirkan alat bukti berupa fotocopy dokumen-dokumen pembebasan lahan serta dokumen-dokumen pencairan atas proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, fasilitas lainnya yang menggunakan dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2011 yang didalam dokumen tersebut dibubuhi tanda tangan terdakwa.

Alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum ini hanya berupa fotocopy tanpa dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Hingga pada akhir persidangan pun penuntut umum tidak mampu menghadirkan dokumen yang asli terkait alat bukti yang di hadirkan untuk membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa Himawan Yokominarno tersebut. Jika melihat atas putusan Mahkamah Agung No. 112 yang menyatakan bahwa “surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti” dengan inilah maka alat bukti berupa bukti surat yang dihadirkan oleh penuntut umum ini didalam beban pembuktiannya haruslah dikesampingkan mengingat pada persidangan penuntut umum tidak mampu menghadirkan bukti surat yang asli.

Selanjutnya atas fakta yang terjadi di persidangan saat dalam proses pembuktiannya, penuntut umum yang menghadirkan alat bukti surat tersebut berupa dokumen-dokumen pembebasan tanah serta dokumen pencairan. Yang mana dokumen tersebut terdapat tanda tangan terdakwa Himawan Yokominarno, mengingat bahwa terdakwa sebagai Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekertariat Kabupaten

Penajam Paser Utara, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Februari 2009, serta sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dilingkungan pemerintahan Penajam Paser Utara. Pada saat persidangan, alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum ini berupa dokumen surat dibantah atas kebenarannya oleh terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah merasa menerbitkan bahkan menandatangani bukti surat yang dihadirkan oleh penuntut umum tersebut.

Serta berkaitan dengan jabatan yang melekat pada diri terdakwa yang mana terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada saat persidangan terungkap bahwasannya terdakwa benar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) namun jabatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terdakwa ini pada kegiatan belanja publik di bagian pemerintahan pada sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara, bukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, fasilitas lainnya atau dengan kata lain terdakwa bukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada proyek dalam perkara korupsi ini.

Dengan ini terdapat kekeliruan pada surat dakwaan oleh penuntut umum yang menyatakan bahwa terdakwa Himawan Yokominarno, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, dan fasilitas lainnya.

Berikutnya sehubungan dengan tanda tangan Terdakwa yang ada pada bukti surat yang dihadirkan di persidangan oleh penuntut umum ini berupa dokumen-dokumen pembebasan tanah maupun dokumen-dokumen pencairan terdakwa menyatakan bahwa tanda tangan terdakwa ini dipalsukan oleh oknum-oknum yang tidak diketahui oleh terdakwa.

Hal tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi yang dihadirkan pada saat agenda pembuktian di persidangan. Dimana saksi menerangkan bahwa pada saat proses pencairan dana pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, fasilitas lainnya yang menggunakan dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2011 ini, terdakwa bersama dengan saksi Akbar sekitar bulan Agustus Tahun 2011 sempat bersembunyi beberapa hari dirumah saksi Akbar yang mana rumah tersebut beralamat di Perum. Korpri, Blok. R Nomor 10, Sungai Parit, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Terdakwa bersembunyi dikarenakan sering sekali dihubungi bahkan dicari berulang kali oleh oknum-oknum terkait tanda tangan pada bukti surat yang dijadikan alat bukti oleh penuntut umum. Dicari-carinya terdakwa karena saksi Akbar dan terdakwa belum menandatangani bukti surat yang dihadirkan oleh penuntut umum berupa dokumen-dokumen pembebasan tanah serta dokumen-dokumen pencairan tersebut.

Hingga pada akhirnya persembunyian terdakwa pun diketahui oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan terkait pembebasan dan

pencairan pada proyek dalam tindak pidana korupsi ini terdakwa pun akhirnya berpindah tempat persembunyian di kediaman saksi Samuel Lollong Rombe (saksi *A de charge*) yang beralamat di Perum. Korpri, Blok S, Nomor 9, Sungai Parit, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Keterangan ini dibenarkan oleh alat bukti lain yang berupa keterangan saksi yakni saksi Samuel Lollong Rombe (saksi *A de charge*) pada saat memberikan keterangan di muka persidangan. Keterangan ini menerangkan bahwa terdakwa sekitar bulan Agustus kurang lebih 5 kali meminjam rumah saksi Samuel Lollong Rombe (saksi *A de charge*) dengan tujuan untuk menghindar karena sering dihubungi oleh orang yang saksi Samuel Lollong Rombe (saksi *A de charge*) tidak ketahui.

Kemudian didalam persidangan, kaitannya dengan alat bukti berupa bukti surat yang dihadirkan oleh penuntut umum yang didalamnya berisi tanda tangan terdakwa, terdakwa menerangkan dimuka persidangan bahwa sebelumnya pun terdakwa pernah mengadakan tentang tanda tangan terdakwa yang dipalsukan pada dokumen-dokumen pembebasan lahan serta dokumen-dokumen pencairan yang dijadikan alat bukti oleh penuntut umum ini ke Polres Penajam Paser Utara dan Polda Kaltim.

Akan tetapi, pengaduan yang dilakukan oleh terdakwa ini pun belum dapat diterima atau tidak dapat ditindak lanjuti oleh pihak Kepolisian dikarenakan terdakwa menunjukan dokumen-dokumen yang memuat tanda tangan terdakwa yang dipalsukan tersebut hanya

berupa dokumen fotocopy saja serta terdakwa tidak dapat menyertakan dan menunjukkan dokumen asli yang terdapat tanda tangan terdakwa yang dipalsukan ini, hal tersebut diperlukan guna kepentingan pengujian di laboratorium forensik, terdakwa pun menerangkan bahwa terdakwa menerima atas jawaban yang diberikan oleh pihak Kepolisian karena terdakwa sendiri pun tidak pernah melihat bukti-bukti dokumen asli (*authentik*) terkait dokumen yang dilaporkan tersebut.

Kemudian pada agenda pembuktian dipersidangan penuntut umum menghadirkan bukti lain selain bukti surat diatas, yakni alat bukti lain yang dihadirkan berupa saksi, yang mana keseluruhan dari saksi-saksi yang dihadirkan penuntut umum ini tidak mampu menerangkan serta membuktikan kaitannya dengan bahwa benar terdakwa yang menandatangani bukti surat tersebut.

Selanjutnya mengingat didalam ketentuan pada pasal 187 KUHAP huruf d, yang menyatakan bahwa “surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain” serta mengingat pendapat Andi Hamzah yang menyatakan jika “surat dibawah tangan masih memiliki nilai jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, seperti contoh: keterangan saksi yang menerangkan bahwa ia (saksi) telah menyerahkan uang kepada terdakwa, keterangan itu merupakan satu-satunya alat bukti disamping sehelai surat tanda terima (kuitansi) yang ada hubungannya dengan keterangan saksi tentang pemberian uang kepada terdakwa

cukup sebagai bukti minimum sesuai dengan ketentuan pada pasal 183 KUHAP”.

Dengan demikian alat bukti surat serta saksi yang di hadirkan oleh penuntut umum, tidak mampu membenarkan jika terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa Himawan Yokominarno, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pada Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan “terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”.

Pada ketentuan terkait pasal diatas yang menyatakan bahwa terdakwa pada perkara tindak pidana korupsi mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Pada perkara ini didalam agenda pembuktian oleh terdakwa, terdakwa Himawan Yokominarno, melalui penasehat hukumnya menghadirkan bukti dimuka persidang bentuk tanda tangan terdakwa

Himawan Yokominarno, dalam bukti surat sebanyak 8 (delapan) bukti surat asli dengan dibubuhi tanda tangan terdakwa Himawan Yokominarno, sejak Tahun 1996 hingga Tahun 2015.

Dimana terdakwa Himawan Yokominarno menunjukkan bentuk tanda tangannya yang asli pada alat bukti berupa bukti surat, yang mana bentuk tanda tangan pada bukti surat yang dihadirkan oleh Himawan Yokominarno, tersebut memiliki perbedaan pada bentuk tanda tangan dibukti surat yang dihadirkan oleh penuntut umum kaitanyaa dengan pemalsuan tanda tangan Terdakwa Himawan Yokominarno.

Dengan demikian bukti yang dihadirkan oleh terdakwa Himawan Yokominarno, baik alat bukti berupa surat maupun saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang akan dijadikan petunjuk oleh hakim dalam pertimbangan didalam putusannya mengingat kesesuaian antara seluruh alat bukti yang dihadirkan oleh terdakwa Himawan Yokominarno atas perkara tindak pidana korupsi yang melibatkannya.

Mengingat ketentuan pada Pasal 188 ayat (1) yang berbunyi bahwa “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”

Serta ketentuan pada Pasal 188 ayat (2) yang berbunyi bahwa “petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari ;

- (a) Keterangan saksi;
- (b) Surat;
- (c) Keterangan terdakwa;

Dengan demikian Atas uraian fakta yang terungkap di persidangan inilah hakim mempertimbangkan atas alat bukti yang dihadirkan dimuka persidangan hakim mendapatkan petunjuk dan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Himawan Yokominarno, dalam tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah dan fasilitas lainnya dilingkungan pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara, tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan “secara melawan hukum”.

Mengingat sesuai dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” dimana dalam hal ini kesalahan dalam arti luasnya meliputi : sengaja, kelalaian, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga unsur ini merupakan unsur subjektif, syarat daripada pemedanaan itu sendiri. Yang mana bermakna hanya orang yang bersalah atau perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada pembuat yang dapat dipidana.

Kemudian Menurut Moeljanto bahwa “untuk adanya kesalahan terdakwa harus melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)” dengan mengacu pada asas ini serta dikaitkan dengan fakta yang terjadi di persidangan, dapat diartikan bahwa terdakwa Himawan Yokominarno, tidak memenuhi adanya kesalahan didalam perbuatannya, mengingat atas tidak terpenuhinya unsur secara melawan hukum yang mana unsur tersebut melekat pada suatu tindak

pidana dengan demikian pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Himawan Yokominarno ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan “secara melawan hukum” menurut penulis sudah lah tepat.

Dengan tidak terpenuhinya unsur “secara melawan hukum” yang terdapat pada pasal yang didakwakan oleh penuntut umum diatas, dengan demikian maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan kembali. Kemudian karena unsur-unsur didalam pasal pada dakwaan primer maupun dakwaan subsider tidak dapat terpenuhi maka oleh sebab itu terdakwa Himawan Yokominarno, haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang didakwakan oleh penuntut umum terhadapnya.

## **2. Akibat Hukum Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Pajabat Tata Usaha Negara**

Akibat hukum yang timbul terhadap putusan bebas terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara mengingat pejabat tata usaha negara sendiri termasuk kedalam ruang lingkup dari hukum administrasi negara yang mana pejabat tata usaha negara tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa “pejabat administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah”.

Dengan adanya putusan bebas (*vrijspraak*) ini akibat hukum yang timbul kepada Pejabat Tata Usaha negara yang diputus bebas oleh hakim karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi memiliki 2 (dua) akibat hukum yakni, yang pertama akibat hukum secara pidananya lalu kemudian akibat hukum yang timbul secara adminstrasi nya.

Dengan melihat ketentuan pada pasal 191 ayat (3) KUHAP yang berbunyi “dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan”

Menurut Soekarno yang menyatakan bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) adalah salah satu dari beberapa macam putusan hakim yang berisi pembebasan terdakwa dari segala tuntutan, manakala perbuatan terdakwa dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,

Menuru Djoko Prakoso, yang mengemukakan bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) adalah putusan hakim yang mengadung pembebasan terdakwa karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan setelah diadakan perubahan atau penembahan selama persidangan, bila ada sebagian atau seluruh dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti. Serta mengingat ketentuan pada Pasal 192 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “perintah untuk membebaskan

terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) segera dilaksanakan oleh jaksa sesudah putusan diucapkan”.

Berdasarkan uraian atas ketentuan dari pasal tersebut serta atas pendapat para sarjana terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam hal tindak pidana korupsi oleh pejabat tata usaha negara ini, dengan memperhatikan pada ketentuan diatas maka dapat diartikan bahwa akibat hukum yang timbul secara pidana bagi seorang pejabat tata usaha negara yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana korupsi kemudian diputus bebas (*vrijspraak*) oleh hakim, harus lah seketika setelah diucapkan nya putusan bebas tersebut terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Mengingat seorang terdakwa dalam proses pemeriksaan baik ditingkat penyidikan hingga pada pemeriksaan dipersidangan terdakwa ditahan sesuai pada ketentuan pada Pasal 20 ayat (1) (2) dan (3) KUHAP yang berbunyi bahwa “untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahan”, “untuk kepentingan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan”, “untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan”.

Selanjutnya, selain akibat hukum pidana yang timbul terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang diputus bebas (*vrijspraak*). Adapula akibat hukum lainnya yang timbul atas putusan bebas (*vrijspraak*)

yang diterima oleh Pejabat Tata Usaha Negara yakni secara adminstrasinya dengan merujuk pada ketentuan didalam Pasal 1 angka 23 KUHAP yang menyatakan bahwa “rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Serta mengingat pada ketentuan di Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi “seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap” dan “rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

Dengan demikian akibat hukum yang timbul secara administrasi terhadap pejabat tata usaha negara yang diputus bebas (*vrijspraak*) terkait dengan suatu tindak pidana yang mana dalam hal ini tindak pidana korupsi. Mendapatkan rehabilitasi berupa pemulihan hak serta kewajiban dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang mana dalam arti pemulihan kembali hak dari seorang pajabat tata usaha negara yang sebelumnya ditahan kemudian diputuskan bebas karena tidak tersebutki secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi. Dimana pemulihan hak ini

mengandung arti pengembalian nama baik dari seorang terdakwa sebelumnya serta pemulihan atau pengembalian hak-hak oleh seorang pejabat tata usaha negara yang sebelum ditahan melekat pada dirinya serta pengembalian hak-hak yang lain seperti gaji, tunjangan dan infrastruktur lain yang melekat pada diri serta jabatan dari pejabat tata usaha negara yang diputus bebas tersebut.

Berdasarkan Putusan bebas terhadap terdakwa Himawan Yokominarno, S.Sos, pada putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr yang didalam amar putusanya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa Himawan Yokominarno, S.Sos, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan subsider;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penutup umum;
3. Memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Mengingat terdakwa Himawan Yokominarno, di putus bebas berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana, berdasarkan tidak terpenuhinya 2 (dua) minimum alat bukti, dalam hal pembuktian dimuka persidangan.

Putusan bebas ini memberikan dampak akibat hukum sendiri terhadap terdakwa, mengingat bahwa terdakwa Himawan Yokominarno, adalah seorang pegawai negeri sipil yang dikategorikan sebagai seorang pejabat tata usaha negara, dengan demikian adanya 2 (dua) akibat hukum yang timbul kaitanya dengan putusan bebas ini secara pidana serta secara hukum administrasi negara.

Secara pidana akibat hukum yang timbul karena terdakwa Himawan Yokominarno, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi, selanjutnya dengan diputus bebasnya terdakwa oleh majelis hakim, serta mengingat bahwa terdakwa Himawan Yokominarno, sebelumnya telah menjalani masa tahanan sejak saat proses penyidikan hingga pemeriksaan dipersidangan. Dengan adanya putusan bebas ini, terdakwa pun haruslah dibebaskan seketika putusan itu diucapkan atau disampaikan oleh majelis hakim yang memeriksa memutus dan mengadili terdakwa.

Kemudian secara administratif adapun akibat hukum yang timbul secara administratif berdasarkan ketentuan pada Pasal 97 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi “seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusanya telah mempunyai kekuatan hukum tetap” serta ketentuan pada Pasal 1 angka 23 KUHAP, yang berbunyi bahwa “rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan hak dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena

ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Menurut M Yahya Harahap yang menjelaskan bahwa “tujuan dari rehabilitasi adalah sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pada kenyataannya semua tindakan yang dikenakan kepada dirinya merupakan suatu tindakan alasan yang sah menurut undang-undang”.<sup>66</sup>

Lebih lanjut menurut M. Yahya Harahap ”dalam hal seorang terdakwa dituntut dan diperiksa di sidang pengadilan, ternyata putusan yang dijatuhkan pengadilan tersebut berupa pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa, dalam putusan ini memberi hak kepada terdakwa untuk memperoleh rehabilitasi dari pengadilan tersebut”.

Pemulihan kembali nama baik dan martabat tersangka atau terdakwa didalam pergaulan dimasyarakat sangatlah penting, guna menghapuskan cacat yang dideritanya akibat penangkapan, penahanan, atau penuntutan dan pemeriksaan pengadilan yang dilakukan terhadap dirinya. Rehabilitasi diharapkan sebagai upaya membersihkan nama

---

<sup>66</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

baik serta harkat dan martabat tersangka atau terdakwa maupun keluarganya di mata masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, akibat putusan bebas terhadap Terdakwa Himawan Yokominarno, S.Sos, selaku Pegawai Negeri Sipil yang digolongkan sebagai pejabat tata usaha negara.

Secara administratif mengingat pada perkara terdakwa Himawan Yokominarno, adalah seorang pegawai negeri sipil yang dikategorikan sebagai pejabat tata usaha negara, yang dalam hal ini akibat hukum yang timbul antara lain pemulihan kembali nama baik terdakwa sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS), pengembalian pekerjaan serta jabatan yang melekat pada diri terdakwa Himawan Yokominarno yang sebelumnya melekat jabatan pada diri terdakwa selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) bertanggungjawab pada beberapa substansi bagian serta jabatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) membuat SPM berdasarkan SPP yang diusulkan oleh Bendahara dan PPTK di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara, dan menerima hak-hak nya sebagai seorang PNS seperti gaji pokok maupun tunjangan serta hak-hak yang melekat pada jabatannya tersebut seperti sediakala. Oleh sebab itu pemulihan kembali atas pekerjaan dan jabatan yang melekat pada diri terdakwa haruslah dilakukan.